

**PENERAPAN STANDAR AKUNTANSI PEMERINTAH NO.07  
DAN PENGELOLAAN ASET TETAP PADA BADAN  
PENGELOLAAN KEUANGAN ASET DAERAH  
KABUPATEN GOWA**

**SKRIPSI**



**ST MAIMUNA FEBRIANTI**

**105731102021**

**PROGRAM STUDI AKUNTANSI  
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR  
MAKASSAR**

**2025**

**KARYA TUGAS AKHIR MAHASISWA**

**JUDUL PENELITIAN :**

**PENERAPAN STANDAR AKUNTANSI PEMERINTAH NO.07  
DAN PENGELOLAAN ASET TETAP PADA BADAN  
PENGELOLAAN KEUANGAN ASET DAERAH  
KABUPATEN GOWA**

**SKRIPSI**

**Disusun dan Diajukan Oleh :**

**ST MAIMUNA FEBRIANTI  
NIM : 105731102021**

**Untuk Memenuhi Persyaratan Guna Memperoleh Gelar  
Sarjana Ekonomi Pada Program Studi Akuntansi Fakultas  
Ekonomi Dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Makassar**

**PROGRAM STUDI AKUNTANSI  
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR  
MAKASSAR  
2025**

## **MOTTO DAN PERSEMBAHAN**

### **MOTTO**

**Usaha tidak akan mengkhianati hasil**

### **PERSEMBAHAN**

**Puji syukur kepada Allah SWT atas Ridho-Nya serta karunianya sehingga skripsi ini telah terselesaikan dengan baik. Alhamdulillah  
Rabbil'alam**

**Skripsi ini kupersembahkan untuk ibu angkatku tercinta, yang selalu memberikan kasih sayang, dukungan, dan doa yang tiada henti. Dosen pembimbing yang telah memberikan bimbingan, arahan dan dukungan dengan bijaksana, serta teman-teman seperjuangan yang tak pernah lelah menyemangati, dan untuk kampus almamater biru Universitas Muhammadiyah Makassar.**

### **PESAN DAN KESAN**


**Pesan : Semoga seluruh dosen Universitas Muhammadiyah Makassar senantiasa diberikan kesehatan dan semangat dalam mencerdaskan generasi bangsa. Teruslah menjadi inspirasi dan teladan bagi mahasiswa dalam dunia akademik maupun kehidupan.**

**Kesan : Rasa terima kasih kepada seluruh dosen Universitas Muhammadiyah Makassar atas dedikasi, ilmu, dan bimbingan yang telah diberikan selama masa studi. Keteladanan, kesabaran, dan semangat mengajar Bapak/Ibu menjadi bekal berharga bagi saya.**



**PROGRAM STUDI AKUNTANSI  
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR**

*Jl. Sultan Alauddin No. 295 gedung iqra Lt. 7 Tel. (0411) 866972 Makassar*



**HALAMAN PERSETUJUAN**

Judul Penelitian : Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah No.07 Dan Pengelolaan Aset Tetap Pada Badan Pengelolaan Keuangan Aset Daerah Kabupaten Gowa

Nama Mahasiswa : St Maimuna Febrianti

No. Stambuk/ NIM : 105731102021

Program Studi : Akuntansi

Fakultas : Ekonomi dan Bisnis

Perguruan Tinggi : Universitas Muhammadiyah Makassar


Menyatakan bahwa skripsi ini telah diteliti, diperiksa dan diujikan didepan panitia penguji skripsi strata satu (S1) pada tanggal 19 Agustus 2025 di Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Makassar.


Makassar, 30 Agustus 2025

Menyetujui

Pembimbing I

Pembimbing II


  
Dr. Idrawahyuni, S.Pd., M.Si  
NIDN. 0917128701


  
Wahyuni, SE., M.Ak  
NIDN. 0920079201

Mengetahui

Dekan

Ketua Program Studi

  
Dr. Edi Jusriadi, SE., M.M  
NBM. 1038 166

  
Dr. Mira, S.E., M.Ak., Ak  
NBM. 128 6844





**PROGRAM STUDI AKUNTANSI  
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR**

*Jl. Sultan Alauddin No. 295 gedung iqra Lt. 7 Tel. (0411) 866972 Makassar*

**HALAMAN PENGESAHAN**

Skripsi Atas Nama : St Maimuna Febrianti Nim : 105731102021 Diterima Dan Disahkan Oleh Panitia Ujian Skripsi Berdasarkan Surat Keputusan Rektor Universitas Muhammadiyah Makassar Nomor : 0012/SK-Y/62201/091004/2025 M, Tanggal 6 Rabi'ul Awal 1447 H/ 30 Agustus 2025 M. Sebagai Salah Satu Syarat Guna Memperoleh Gelar Sarjana Akuntansi Pada Progm Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Makassar.

Makassar, 25 Safar 1447 H  
30 Agustus 2025 M

**PANITIA UJIAN**

1. Pengawas umum: Dr. Ir. H. Abd. Rakhim Nanda, ST., M., T., IPU  
(Rektor Unismuh Makassar)
2. Ketua : Dr. Edi Jusriadi, SE., MM  
(Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis)
3. Sekretaris : Agusdiwana Suarni, S.E., M.Acc  
(Wakil Dekan I Fakultas Ekonomi dan Bisnis)
4. Penguji
  1. Dr. Ismail Badollahi, SE., M.Si., Ak., CA
  2. Abdul Salam, SE., M.Si., Ak., CA
  3. Nurul Fuada, S.ST., M.Si
  4. Wahyuni, SE., M.Ak

Disahkan oleh,  
Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis  
Universitas Muhammadiyah Makassar

**Dr. Edi Jusriadi, SE., M.M**

**NBM. 1038 166**



**PROGRAM STUDI AKUNTANSI  
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR**

*Jl. Sultan Alauddin No. 295 gedung iqra Lt. 7 Tel. (0411) 866972 Makassar*

**SURAT PERNYATAAN KEABSAHAN**

Siapa yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama Mahasiswa : St Maimuna Febrianti  
No. Stambuk/ NIM : 105731102021  
Program Studi : Akuntansi  
Judul Skripsi : Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah No.07 Dan Pengelolaan Aset Tetap Pada Badan Pengelolaan Keuangan Aset Daerah Kabupaten Gowa

Dengan ini menyatakan bahwa :


***Skripsi yang saya ajukan di depan tim penguji adalah ASLI hasil karya sendiri, bukan hasil jiplakan dan tidak dibuat oleh siapa pun.***

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya dan saya bersedia menerima sanksi apabila pernyataan ini tidak benar.

Makassar, 30 Agustus 2025


Yang Membuat Pernyataan,



  
**St Maimuna Febrianti**  
**NIM : 105731102021**


**Mengetahui**

**Dekan**

  
**Dr. Edi Jusriadi, SE., M.M**

**NBM. 1038 166**

**Ketua Program Studi**

  
**Dr. Mira, S.E., M.Ak., Ak**

**NBM. 128 6844**



**HALAMAN PERNYATAAN  
PERSETUJUAN PUBLIKASI TUGAS AKHIR**

---

Sebagai sivitas akademik Universitas Muhammadiyah Makassar, saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama Mahasiswa : St Maimuna Febrianti

No. Stambuk/ NIM : 105731102021

Program Studi : Akuntansi

Jenis Karya : Skripsi

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Muhammadiyah Makassar **hak bebas royalti noneksklusif (Non-exclusive Royalty Free Right)** atas karya ilmiah saya yang berjudul :

**Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah No.07 Dan Pengelolaan Aset Tetap Pada Badan Pengelolaan Keuangan Aset Daerah Kabupaten Gowa**

Beserta perangkat yang ada (jika diperlukan). Dengan hak bebas royalti noneksklusif ini Universitas Muhammadiyah Makassar berhak menyimpan, mengalih media/format-kan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (database), merawat dan mempublikasikan tugas akhir saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai hak cipta.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Makassar, 30 Agustus 2025

Yang Membuat Pernyataan,



**St Maimuna Febrianti**

**NIM : 105731102021**

## KATA PENGANTAR

الرَّحِيمِ ِ الرَّحْمَنِ اللَّهُ ِ بِسْمِ

Puji dan Syukur Alhamdulillah penulis panjatkan ke hadirat Allah SWT atas segala rahmat dan hidayah yang tiada henti diberikan kepada hamba-Nya. Shalawat dan salam tak lupa penulis kirimkan kepada Rasulullah Muhammad SAW beserta para keluarga, sahabat dan para pengikutnya. Merupakan nikmat yang tiada ternilai manakala penulisan skripsi yang berjudul “Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah No.07 dan Pengelolaan Aset Tetap Pada Badan Pengelolaan Keuangan Aset Daerah Kabupaten Gowa”.

Skripsi yang penulis buat ini bertujuan untuk memenuhi syarat dalam menyelesaikan program Sarjana (S1) pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Makassar.

Teristimewa dan terutama penulis sampaikan ucapan terima kasih kepada kedua orang tua penulis Almarhum Bapak Abdul Malik dan Ibu Aisyah serta ibu angkat saya Ibu Asriana yang senantiasa memberi harapan, semangat, perhatian, kasih sayang dan doa tulus. Dan seluruh keluarga besar atas segala pengorbanan, serta dukungan baik materi maupun moral, dan doa restu yang telah diberikan dan keberhasilan penulis dalam menuntut ilmu. Semoga apa yang telah mereka berikan kepada penulis menjadi ibadah dan cahaya penerang kehidupan dunia dan di akhirat.

Penulis menyadari bahwa penyusunan skripsi ini tidak akan terwujud tanpa adanya bantuan dan dorongan dari berbagai pihak. Begitu pula penghargaan yang setinggi-tingginya dan terima kasih banyak disampaikan dengan hormat kepada :



1. Bapak Dr. Ir. H. Abd. Rakhim Nanda, S.T., M.T., IPU, Rektor Universitas Muhammadiyah Makassar.
2. Bapak Dr. Edi Jusriadi, S.E., M.M, Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Muhammadiyah Makassar.
3. Ibu Dr. Mira, S.E., M.Ak., Ak, selaku Ketua Program Studi Universitas Muhammadiyah Makassar.
4. Ibu Dr. Idrawahyuni, S.Pd., M.Si selaku Pembimbing I yang senantiasa meluangkan waktunya membimbing dan mengarahkan penulis, sehingga Skripsi selesai dengan baik.
5. Ibu Wahyuni, SE., M.Ak selaku Pembimbing II yang telah berkenan membantu selama dalam penyusunan skripsi hingga ujian skripsi.
6. Bapak/Ibu dan Asisten Dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Makassar yang tak kenal lelah banyak menuangkan ilmunya kepada penulis selama mengikuti kuliah.
7. Segenap Staf dan dan Karyawan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Makassar.
8. Rekan-rekan Mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis Program Studi Akuntansi Angkatan 2021 dan teman-teman seperjuangan yang selalu belajar bersama yang tidak sedikit bantuannya dan dorongan dalam aktivitas studi penulis.
9. Terima kasih teruntuk teman-teman dan sahabat tersayang terkhusus Fitri.S, Syahrudin, Nurfadillah Padli, Rismaulani Putri, Dian yang telah

memberikan semangat, kesabaran, motivasi, dan dukungannya sehingga penulis dapat merampungkan penulisan Skripsi ini.

Akhirnya, sungguh penulis sadar menyadari bahwa Skripsi ini masih sangat jauh dari kesempurnaan. Oleh karena itu, kepada semua pihak utamanya para pembaca yang budiman, penulis senantiasa mengharapkan saran dan kritiknya demi kesempurnaan Skripsi ini.

Mudah-mudahan Skripsi yang sederhana ini dapat bermanfaat bagi semua pihak utamanya kepada Almamater tercinta Kampus Biru Universitas Muhammadiyah Makassar.

Billahi fii Sabilil Haq, Fastabiqul Khairat, Wassalamu'alaikum Wr.Wb.

Makassar, 15 Mei 2025

St Maimuna Febrianti

## ABSTRAK

**ST MAIMUNA FEBRIANTI. 2025. Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah No.07 Dan Pengelolaan Aset Tetap Pada Badan Pengelolaan Keuangan Aset Daerah Kabupaten Gowa. Skripsi. Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Makassar. Dibimbing oleh : Idrawahyuni dan Wahyuni**

Tujuan penelitian ini untuk menganalisis penerapan Standar Akuntansi Pemerintah No.07 dan Pengelolaan Aset Tetap Pada Badan Pengelolaan Keuangan Aset Daerah Kabupaten Gowa. Metode penelitian yang digunakan yaitu *triangulasi* dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara, observasi, dokumentasi dan studi pustaka. Jenis penelitian yang digunakan yaitu kualitatif deskriptif, dengan pendekatan studi kasus. Informan utama dalam penelitian ini adalah Muhammad Jafar selaku Kepala Sub Bidang Akuntansi Aset, Muhammad Irwan selaku Kepala Sub Bidang Analisa Aset dan Silfana Nurashiah selaku Kepala Bidang Aset. Analisis data yang digunakan adalah reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan atau verifikasi. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa penerapan SAP No.07 telah dilakukan sesuai dengan ketentuan yang berlaku, namun masih terdapat kendala teknis, seperti belum terintegrasinya Elektronik Barang Milik Daerah (E-BMD) sistem pencatatan aset dengan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) sistem keuangan daerah, serta keterbatasan sumber daya manusia dalam pelaksanaan inventarisasi dan penilaian aset. Pengelolaan aset tetap telah berjalan sesuai regulasi namun implementasinya di lapangan masih belum optimal.

**Kata Kunci :** *Standar Akuntansi Pemerintah No.07, Pengelolaan Aset Tetap, Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD), Elektronik Barang Milik Daerah (E-BMD), BPKAD*



## ABSTRACT

**ST MAIMUNA FEBRIANTI. 2025. *Implementation of Government Accounting Standards No. 07 and Management of Fixed Assets at the Regional Asset Financial Management Agency of Gowa Regency. Thesis. Department of Faculty of Economics and Business, University of Muhammadiyah Makassar. Supervised by : Idrawahyuni and Wahyuni.***

The purpose of this study is to analyze the implementation of Government Accounting Standards No. 07 and Fixed Asset Management at the Regional Asset Financial Management Agency of Gowa Regency. The research method used is triangulation with data collection techniques through interviews, observation, documentation and literature studies. The type of research used is descriptive qualitative, with a case study approach. The main informants in this study were Muhammad Jafar as Head of the Asset Accounting Sub-Division, Muhammad Irwan as Head of the Asset Analysis Sub-Division and Silfana Nurasiah as Head of the Asset Division. The data analysis used is data reduction, data presentation and drawing conclusions or verification. The results of this study indicate that the implementation of SAP No. 07 has been carried out in accordance with applicable provisions, but there are still technical obstacles, such as the lack of integration of the Electronic Regional Property (E-BMD) asset recording system with the Regional Government Information System (SIPD) regional financial system, as well as limited human resources in the implementation of asset inventory and assessment. Fixed asset management has been carried out in accordance with regulations but its implementation in the field is still not optimal.

**Keywords:** Government Accounting Standard No. 07, Fixed Asset Management, Regional Government Information System (SIPD), Electronic Regional Property (E-BMD), BPKAD

## DAFTAR ISI

MOTTO DAN PERSEMBAHAN .....	iii
HALAMAN PERSETUJUAN .....	iv
HALAMAN PENGESAHAN .....	iv
SURAT PERNYATAAN KEABSAHAN .....	vi
HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI .....	vii
KATA PENGANTAR .....	viii
ABSTRAK .....	xi
ABSTRACT .....	xii
DAFTAR ISI .....	xiii
DAFTAR TABEL .....	xvvi
DAFTAR GAMBAR .....	xvi
BAB I PENDAHULUAN .....	1
A. Latar Belakang .....	1
B. Rumusan Masalah .....	6
C. Tujuan Penelitian .....	7
D. Manfaat Penelitian .....	7
BAB II TINJAUAN PUSTAKA .....	9
A. Standar Akuntansi Pemerintah .....	9
B. Aset Tetap .....	12
1. Klasifikasi Aset Tetap .....	14
2. Pengakuan Aset Tetap .....	15
3. Pengukuran Aset Tetap .....	16
4. Pengungkapan Aset Tetap .....	17
5. Penilaian Aset Tetap .....	17
6. Penghentian dan Pelepasan Aset Tetap .....	18
7. Penyusutan Aset Tetap .....	19
C. <i>Good Governance</i> .....	20
D. Badan Pengelolaan Keuangan Aset Daerah .....	22
E. Peneliti Terdahulu .....	24

F. Kerangka Berpikir.....	29
BAB III METODE PENELITIAN.....	31
A. Jenis Penelitian.....	31
B. Fokus Penelitian.....	31
C. Lokasi dan Waktu Penelitian .....	32
D. Jenis dan Sumber Data.....	32
E. Informan.....	33
F. Metode Pengumpulan Data.....	33
G. Metode Analisis Data .....	34
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN .....	37
A. Gambaran Umum Objek Penelitian .....	37
B. Hasil Penelitian .....	39
C. Pembahasan.....	57
BAB V PENUTUP .....	65
A. Kesimpulan .....	65
B. Saran .....	66
DAFTAR PUSTAKA.....	67
LAMPIRAN .....	70



## DAFTAR TABEL

Table 2. 1 Daftar Peneliti Terdahulu.....	24
Table 3. 1 Informan Kunci.....	33
Table 4. 1 Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) No.07 di BPKAD Kabupaten Gowa .....	55



## DAFTAR GAMBAR

Gambar 2. 1 Kerangka Berpikir .....	30
-------------------------------------	----



## DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 Pedoman Wawancara.....	71
Lampiran 2 Coding Wawancara.....	74
Lampiran 3 Transkrip Wawancara Muhammad Jafar .....	81
Lampiran 4 Transkrip Wawancara Muhammad Irwan .....	84
Lampiran 5 Transkrip Wawancara Silfana Nurasiah.....	90
Lampiran 6 Dokumentasi Wawancara .....	94
Lampiran 7 Surat Izin Penelitian .....	95
Lampiran 8 Surat Izin Permohonan Penelitian Provinsi.....	96
Lampiran 9 Surat Permohonan Izin Penelitian PTSP .....	97
Lampiran 10 Surat Balasan Izin Penelitian.....	98
Lampiran 11 Validasi Abstrak .....	99
Lampiran 12 Validasi Data.....	100
Lampiran 13 Surat Keterangan Bebas Plagiat .....	101
Lampiran 14 LoA Jurnal.....	107





## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang**

Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 yaitu menyangkut Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) menggantikan SAP yang sebelumnya tentang kebijakan di bidang pengelolaan keuangan dan aset pemerintah. Pada pemerintah daerah, yang menjadi ketentuan lebih lanjut mengenai penerapan SAP Berbasis Akrua adalah Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan SAP Berbasis Akrua pada Pemerintah Daerah. Dalam peraturan tersebut terdapat dua entitas yang memiliki tanggungjawab untuk membuat laporan keuangan, yaitu entitas pelaporan sebagai yang bertugas menyampaikan laporan keuangan dan entitas akuntansi sebagai pengguna anggaran/pengguna barang yang wajib menyelenggarakan akuntansi dan menyusun laporan keuangan untuk digabungkan pada entitas pelaporan.

Menurut (Hammam, 2017) menyatakan terkait dengan kesesuaian dengan Standar Akuntansi Pemerintah (SAP), aset tetap menjadi kelemahan utama (30% dari permasalahan ketidaksesuaian dengan SAP) yang menjadikan pemerintah daerah tidak memperoleh opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari BPK (Noviyanti & Kiswanto, 2016). Permasalahan aset tetap yang tidak sesuai dengan SAP ini terjadi pada 188 Pemda dari 533 Pemda yang diperiksa pada Semester I Tahun 2016. Permasalahan-permasalahan yang terjadi antara lain, pencatatan aset tetap belum didukung

dengan daftar aset atau kartu inventaris aset tetap yang bersumber dari dana Belanja Operasional Sekolah (BOS) belum dicatat, terdapat selisih pencatatan, dan nilai penyusutan tidak dapat ditelusuri.

Pengelolaan aset tetap merupakan proses perencanaan, pengadaan, pemeliharaan, pencatatan, hingga penghapusan aset tetap yang dimiliki oleh suatu organisasi, termasuk pemerintah. Aset tetap, seperti tanah, bangunan, dan peralatan, memiliki nilai signifikan dalam mendukung operasional organisasi sehingga memerlukan pengelolaan yang sesuai dengan prinsip akuntabilitas dan transparansi. Dalam konteks pemerintahan, penerapan standar akuntansi, seperti Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) No. 07 tentang Akuntansi Aset Tetap, menjadi pedoman utama. SAP No. 07 mengatur perlakuan akuntansi aset tetap mulai dari pengakuan, pengukuran, penyajian, hingga pengungkapan dalam laporan keuangan, sehingga menghasilkan informasi yang andal dan relevan bagi pemangku kepentingan.

Standar pengelolaan aset tetap yang baik mencakup inventarisasi yang akurat, pencatatan sesuai standar akuntansi, pemeliharaan berkala, serta penghapusan yang terkontrol. Penelitian sebelumnya, seperti yang dilakukan oleh (Lestari, 2021), menegaskan bahwa pengelolaan aset tetap yang efektif tidak hanya meningkatkan kualitas laporan keuangan, tetapi juga mendukung optimalisasi penggunaan aset. Namun, masalah sering terjadi dalam pengelolaan aset tetap, seperti kurangnya inventarisasi yang memadai, ketidaksesuaian pencatatan dengan standar, serta lemahnya pengawasan.

Menurut (Salanggamo, 2020), adapun permasalahan yang muncul dalam penerapan akuntansi aset tetap, salah satunya adalah pada bagian penyusutan, yaitu (1) belum semua aset tetap tercatat dan terhitung dalam daftar aset tetap dan belum tentu memiliki harga perolehan yang telah dianggap wajar; (2) pencatatan aset tetap masih belum sesuai dengan kelompoknya dan belum terinci per unit; (3) keberadaan dan kondisi aset tetap yang masih diragukan; dan (4) masih kesulitan dalam menentukan umur manfaat.

Fenomena terbaru terkait penggunaan aplikasi Sistem Informasi Manajemen Daerah (SIMDA) dalam pengelolaan aset tetap sesuai Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) No. 07 telah menjadi praktik yang semakin umum di pemerintah daerah, termasuk Badan Pengelolaan Keuangan Aset Daerah (BPKAD). Aplikasi SIMDA, yang dikembangkan oleh BPKP, dirancang untuk memastikan pengelolaan keuangan dan aset pemerintah berjalan secara efisien, efektif, transparan, dan akuntabel. BPKAD Kabupaten Gowa telah memanfaatkan aplikasi SIMDA (Sistem Informasi Manajemen Daerah) untuk mempercepat proses pencatatan, pengelolaan, dan pelaporan aset tetap.

Penggunaan aplikasi ini membantu memastikan bahwa pengelolaan aset tetap sesuai dengan SAP No. 07. Hal ini melibatkan pengakuan, pengukuran, penyusutan, dan penyajian aset tetap dalam laporan keuangan daerah. Meskipun aplikasi SIMDA mendukung transparansi dan akurasi data, masih terdapat kendala dalam hal integrasi data lintas OPD (Organisasi Perangkat Daerah). Beberapa aset tetap yang dimiliki oleh OPD belum seluruhnya

terdaftar atau tercatat dengan benar dalam aplikasi SIMDA, sehingga dapat mempengaruhi kesesuaian dengan SAP No. 07. Fenomena yang sering terjadi adalah perlunya peningkatan pemahaman SDM di BPKAD terkait implementasi SAP No. 07 menggunakan SIMDA. Masalah umum yang ditemukan adalah kurang tepatnya pengklasifikasian aset tetap atau ketidaksesuaian dalam pencatatan nilai wajar aset tetap akibat kurangnya pelatihan dan bimbingan teknis yang mendalam.

Rekonsiliasi data antara laporan aset tetap dengan laporan keuangan yang dihasilkan melalui SIMDA terkadang memerlukan waktu lebih lama karena adanya perbedaan dalam data aset yang diinput oleh OPD. Fenomena ini mengindikasikan perlunya peningkatan mekanisme pengendalian internal agar data yang diinput lebih akurat dan tepat waktu. Dengan menggunakan SIMDA, BPKAD Kabupaten Gowa mampu menghasilkan laporan keuangan yang lebih cepat dan sesuai dengan prinsip akuntansi berbasis akrual (Ramanda et al., 2021).

Beberapa penelitian yang sejalan tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah Dan Pengelolaan Aset Tetap oleh (Faiqotul Himah et al., 2023; Khakim & Purnomo, 2023; Malisa, Afrah Junita, 2022; Meo et al., 2021; Reghina Elvhira Khansa, 2024) dapat disimpulkan bahwa pengelolaan aset tetap di pemerintah daerah masih menghadapi sejumlah tantangan, meskipun penerapan Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) telah dilaksanakan. Beberapa kendala yang ditemukan antara lain adalah kurangnya pengawasan terhadap aset yang tidak terpakai, minimnya pemeliharaan aset, dan

ketidaksesuaian pelaporan dalam pencatatan aset. Selain itu, penerapan teknologi informasi untuk mendukung pengelolaan aset tetap juga belum optimal, yang menghambat efisiensi dan akuntabilitas. Kendala lainnya adalah terbatasnya sumber daya manusia yang terlatih dalam pengelolaan aset serta kurangnya pelatihan yang memadai.

Penelitian sebelumnya umumnya membahas penerapan standar akuntansi pemerintah atau pengelolaan aset tetap secara umum tanpa menghubungkannya secara mendalam dengan SAP No.07. Sedangkan, penelitian ini lebih spesifik meneliti penerapan SAP No.07 dan kaitannya dengan pengelolaan aset tetap di BPKAD Kabupaten Gowa, termasuk bagaimana standar ini memengaruhi efisiensi dan transparansi pengelolaan aset tetap.

Badan Pengelolaan Keuangan Aset Daerah (BPKAD) merupakan salah satu perangkat daerah yang memiliki tanggung jawab strategis dalam mengelola keuangan dan aset daerah. Peran BPKAD mencakup berbagai aspek, mulai dari perencanaan anggaran, pengelolaan pendapatan, hingga pengelolaan aset tetap. Pengelolaan aset tetap melibatkan inventarisasi, pencatatan, pemeliharaan, pemanfaatan, dan penghapusan aset milik pemerintah daerah. Aset daerah, seperti gedung, tanah, dan kendaraan merupakan sumber daya penting yang harus dikelola secara efisien dan akuntabel untuk mendukung pembangunan daerah. Namun, pengelolaan aset ini sering kali menghadapi berbagai permasalahan yang dapat menghambat optimalisasi penggunaannya. Salah satu masalah utama dalam pengelolaan



aset daerah adalah kurangnya akurasi dalam inventarisasi dan pencatatan aset. Banyak aset tetap yang tidak tercatat dengan baik, sehingga sulit untuk memantau keberadaan, kondisi, dan nilainya.

Alasan memilih penelitian ini adalah untuk mengevaluasi penerapan Standar Akuntansi Pemerintah No. 07 dalam pengelolaan aset tetap pada Badan Pengelolaan Keuangan Aset Daerah Kabupaten Gowa. Penelitian ini penting karena aset tetap merupakan komponen signifikan dalam laporan keuangan pemerintah daerah, dan pengelolaan yang tepat akan mendukung transparansi, akuntabilitas, serta efisiensi dalam pengelolaan keuangan daerah. Selain itu, hasil penelitian diharapkan dapat memberikan rekomendasi perbaikan bagi peningkatan tata kelola aset di daerah tersebut. Berdasarkan latar belakang tersebut, penulis tertarik untuk mengangkat judul “Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah No.07 Dan Pengelolaan Aset Tetap Pada Badan Pengelolaan Keuangan Aset Daerah Kabupaten Gowa”.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian sebelumnya mengenai identifikasi masalah, maka terdapat beberapa rumusan masalah dalam penelitian ini. Adapun permasalahan yang dikemukakan adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana penerapan Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) No.07 pada Badan Pengelolaan Keuangan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Gowa?
2. Bagaimana pengelolaan aset tetap pada Badan Pengelolaan Keuangan Aset Daerah Kabupaten Gowa?

### **C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah yang telah di uraikan sebelumnya, maka tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk menganalisis penerapan Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) No. 07 pada Badan Pengelolaan Keuangan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Gowa.
2. Untuk menganalisis pengelolaan aset tetap di Badan Pengelolaan Keuangan Aset Daerah Kabupaten Gowa telah sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP).

### **D. Manfaat Penelitian**

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi semua pihak yang berkepentingan, dengan manfaat penelitian sebagai berikut :

1. Manfaat Teoritis :
  - a. Menambah literatur dan referensi ilmiah terkait penerapan Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) No. 07 dalam pengelolaan aset tetap di lingkup pemerintahan daerah.
  - b. Memberikan kontribusi bagi pengembangan ilmu akuntansi pemerintahan, khususnya dalam pengelolaan aset tetap yang sesuai dengan standar akuntansi yang berlaku.
2. Manfaat Praktis :
  - a. Memberikan informasi dan evaluasi bagi Badan Pengelolaan Keuangan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Gowa dalam meningkatkan kepatuhan terhadap SAP No. 07.

- b. Mengidentifikasi kendala dan memberikan rekomendasi untuk memperbaiki pengelolaan aset tetap agar lebih efisien, transparan, dan akuntabel.
  - c. Membantu instansi pemerintah lain dalam memahami pentingnya penerapan SAP No. 07 untuk pengelolaan aset tetap yang baik.
3. Manfaat Sosial dan Ekonomi
- a. Meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap pengelolaan keuangan daerah melalui pengelolaan aset tetap yang lebih transparan dan akuntabel.
  - b. Mendukung optimalisasi aset tetap untuk kesejahteraan masyarakat dan keberlanjutan pembangunan daerah.
4. Manfaat Bagi Peneliti Selanjutnya :
- a. Memberikan referensi dan landasan bagi peneliti selanjutnya yang ingin mengkaji topik serupa, khususnya terkait penerapan Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) No. 07 dan pengelolaan aset tetap di sektor pemerintahan.
  - b. Menyediakan data empiris dan analisis yang dapat digunakan sebagai acuan atau pembandingan dalam penelitian lebih lanjut

## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA**

#### **A. Standar Akuntansi Pemerintah**

Standar Akuntansi Pemerintah Nomor 07 (PSAP No.07) merupakan salah satu pernyataan dalam Standar Akuntansi Pemerintah yang mengatur perlakuan akuntansi atas aset tetap yang digunakan dalam penyelenggaraan kegiatan pemerintahan. PSAP No.07 bertujuan untuk memastikan bahwa aset tetap diakui, diukur, disajikan dan diungkapkan secara andal dan sesuai prinsip akuntansi berbasis akrual. Aset tetap merupakan sumber daya berwujud yang memiliki masa manfaat lebih dari 12 bulan dan digunakan untuk operasional pemerintahan. Dalam rangka mengelola keuangan serta aset daerah, pemerintah diwajibkan untuk menggunakan acuan berupa Standar Akuntansi Pemerintah (SAP). Ketentuan ini tertuang dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2019, khususnya pada pasal 59 ayat 1, yang menegaskan bahwa tata kelola keuangan wajib berpedoman pada standar akuntansi pemerintahan yang berlaku di Indonesia (Faiqotul Himah et al., 2023).

Penyusunan SAP dilakukan oleh lembaga independen bernama Komite Standar Akuntansi Pemerintahan (KSAP). Standar ini dituangkan secara rinci dalam bentuk Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan (PSAP), yang memuat berbagai komponen akuntansi yang digunakan dalam sektor pemerintahan. Berdasarkan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, SAP ditetapkan melalui peraturan

pemerintah yang terakhir diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 mengenai Standar Akuntansi Pemerintahan. Penerapan SAP mencakup seluruh instansi pemerintahan, baik di tingkat pusat maupun daerah, termasuk unit organisasi di bawah naungan pemerintah pusat/daerah yang diwajibkan menyusun laporan keuangan sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku (Rusmana et al., 2017).

Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) No. 07 mengatur tentang akuntansi aset tetap dalam laporan keuangan pemerintah. Standar ini bertujuan untuk memastikan bahwa pengakuan, pengukuran, penyajian, dan pengungkapan aset tetap dilakukan secara konsisten, sehingga mencerminkan kondisi keuangan yang akurat dan dapat dipertanggungjawabkan. Dalam penerapannya, SAP No. 07 mewajibkan entitas pemerintah untuk mencatat aset tetap berdasarkan nilai perolehannya, melakukan revaluasi sesuai kebijakan yang berlaku, serta menyusun laporan aset dengan informasi yang akurat dan dapat diverifikasi. Hal ini meningkatkan akurasi data dan pelaporan aset, karena setiap perubahan nilai atau pemanfaatan aset harus dicatat dan dilaporkan sesuai prosedur yang telah ditetapkan (Wahyuningsih et al., 2023).

Efisiensi dan transparansi dalam pengelolaan aset juga menjadi perhatian utama dalam SAP No. 07. Dengan sistem pencatatan yang jelas dan berbasis standar akuntansi, pemerintah dapat menghindari duplikasi pencatatan, meminimalisir risiko kehilangan atau penyalahgunaan aset, serta meningkatkan keterbukaan dalam pengelolaan keuangan negara. Setiap



transaksi terkait aset tetap, mulai dari perolehan, pemanfaatan, pemeliharaan, hingga penghapusan, harus dicatat dan dilaporkan secara sistematis. Transparansi ini memungkinkan pemangku kepentingan, seperti auditor dan masyarakat, untuk mengawasi pengelolaan aset yang dilakukan oleh pemerintah (Malisa, Afrah Junita, 2022).

Dalam pengelolaan aset, SAP No. 07 memberikan pedoman mengenai pengendalian dan pemanfaatan aset tetap agar digunakan secara optimal dan berkelanjutan. Pemerintah diwajibkan untuk melakukan inventarisasi aset secara berkala, menyusun kebijakan pemeliharaan yang efektif, serta memastikan bahwa aset digunakan sesuai dengan standar yang berlaku. Dengan adanya standar ini, aset tetap yang dimiliki pemerintah dapat dikelola dengan lebih baik, sehingga mendukung pelayanan publik dan pembangunan daerah secara efisien (Berahima et al., 2022).

Penerapan SAP No. 07 juga berkontribusi pada peningkatan akuntabilitas dalam pengelolaan aset tetap. Setiap instansi pemerintah harus mempertanggungjawabkan penggunaan dan pemanfaatan aset kepada publik melalui laporan keuangan yang transparan dan berbasis standar akuntansi. Dengan demikian, risiko penyimpangan dapat diminimalkan, dan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah meningkat. Akuntabilitas ini tidak hanya mencerminkan kepatuhan terhadap regulasi, tetapi juga menunjukkan komitmen pemerintah dalam mewujudkan tata kelola yang baik (*good governance*).

Dampak positif penerapan Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) terhadap pengelolaan aset tetap di Badan Pengelolaan Keuangan Aset Daerah (BPKAD) adalah meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam laporan keuangan pemerintah. Dengan adanya SAP, pengelolaan aset tetap dapat dilakukan secara sistematis dan terstruktur, meminimalkan potensi penyalahgunaan aset, serta memberikan dasar yang kuat dalam pengambilan keputusan terkait penggunaan dan pemeliharaan aset. Sedangkan dampak negatifnya yaitu kurangnya pemahaman dan keterampilan dalam implementasi SAP bisa menyebabkan kesalahan dalam pencatatan dan pelaporan aset, yang pada akhirnya dapat mengganggu kualitas laporan keuangan.

## **B. Aset Tetap**

Pernyataan No. 07 Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrua menyatakan bahwa:

“Aset adalah sumber daya ekonomi yang dikuasai dan/atau dimiliki oleh pemerintah sebagai akibat dari peristiwa masa lalu dan dari mana manfaat ekonomi dan/atau sosial dimasa depan diharapkan dapat diperoleh, baik oleh pemerintah maupun masyarakat serta dapat diukur dalam satuan uang, termasuk sumber daya non/keuangan yang diperlukan untuk penyediaan jasa bagi masyarakat umum dan sumber-sumber daya yang dipelihara karena alasan sejarah dan budaya” (BPK, 2010).

Aset tetap merupakan komponen penting yang harus dikelola secara optimal agar dapat menyajikan informasi yang akurat dan terpercaya dalam

laporan keuangan pemerintah daerah. Manajemen aset daerah merupakan strategi penting untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas pengelolaan, serta menjadi fondasi awal bagi pemerintah dalam mengembangkan kapasitas keuangannya. Pengelolaan yang baik terhadap aset ini juga memperkuat peran serta fungsi pemerintah daerah dalam memberikan pelayanan publik kepada masyarakat. Oleh karena itu, pengelolaan aset daerah wajib mengacu pada ketentuan perundang-undangan yang telah ditetapkan (Sulistiawati & Nur Rizqi, 2023).

Apabila aset tidak dikelola sebagaimana mestinya, maka keberadaannya justru dapat menimbulkan beban, karena aset-aset tersebut membutuhkan biaya perawatan dan pemeliharaan, serta mengalami penurunan nilai seiring berjalannya waktu. Untuk dapat menghasilkan informasi yang tepat dalam penyusunan laporan keuangan, pengelolaan aset tetap harus didukung oleh dokumen yang lengkap dan sah, yang menjadi dasar dalam setiap tahapan siklus pengelolaan barang milik daerah, sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku (Wartuny, 2020).

Daftar aset tetap yang dimiliki oleh satuan kerja seringkali tidak menggambarkan kondisi dan keberadaan sebenarnya dari aset yang tercatat. Hal ini disebabkan oleh ketidakterbaruan data, seperti kondisi fisik aset yang belum diperbarui atau aset yang telah berpindah ke satuan kerja lain namun masih tercatat di unit kerja sebelumnya. Perpindahan aset antar unit kerja pun seringkali tidak segera diikuti dengan proses administratif berupa penerbitan

dokumen resmi yang menetapkan status penggunaan aset di tempat tujuan (Malisa, Afrah Junita, 2022).

### 1. Klasifikasi Aset Tetap

Proses pengklasifikasian aset entitas berdasarkan atribut dan tujuannya dikenal sebagai kategorisasi aset tetap. Sumber daya fisik entitas yang dimiliki untuk tujuan operasional, bukan untuk dijual, dan memiliki masa manfaat lebih dari satu tahun dikenal sebagai aset tetap. Menurut Standar Akuntansi Pemerintah (SAP), aset tetap dikategorikan sebagai berikut :

1. Tanah : Aset tetap yang dimiliki untuk tujuan operasional atau investasi jangka panjang. Tanah biasanya tidak mengalami penyusutan karena memiliki umur manfaat tak terbatas. Contohnya tanah untuk bangunan kantor, lahan parkir, atau area pengembangan.
2. Gedung dan Bangunan : Bangunan adalah aset untuk mendukung kegiatan operasional perusahaan. Bangunan memiliki umur manfaat tertentu sehingga mengalami penyusutan. Contohnya gedung perkantoran, sekolah, rumah sakit, dan gudang.
3. Peralatan dan Mesin : Aset berupa alat atau mesin yang digunakan untuk mendukung kegiatan operasional. Mesin dan peralatan memiliki umur manfaat terbatas dan memerlukan perawatan. Contohnya komputer, kendaraan, alat berat, dan mesin produksi.

4. Jalan, Irigasi, dan Jaringan : Aset berupa fasilitas infrastruktur yang dimiliki untuk mendukung aktivitas umum. Contohnya jalan raya, jaringan listrik, jembatan, dan saluran irigasi
5. Aset Tetap Lainnya : Aset tetap yang tidak termasuk dalam kategori utama tetapi dimiliki dan digunakan untuk mendukung kegiatan operasional. Contohnya koleksi seni, patung atau aset lain yang dimiliki untuk tujuan tertentu.
6. Konstruksi dalam Pengerjaan : Aset yang sedang dalam proses pembangunan atau perakitan dan belum siap digunakan. Contohnya gedung yang sedang dalam proses konstruksi.

## **2. Pengakuan Aset Tetap**

Sebuah aset tetap hanya dapat diakui secara resmi oleh pemerintah apabila hak kepemilikan atau penguasaan atas aset tersebut telah secara sah beralih dari pihak sebelumnya kepada entitas baru. Dengan kata lain, pengakuan aset tetap dalam laporan keuangan tidak dapat dilakukan apabila belum terdapat bukti otentik yang kuat mengenai peralihan penguasaan atau kepemilikan kepada instansi atau organisasi tertentu. Selama belum terpenuhi bukti legal atas pengalihan tersebut, maka keberadaan aset tetap itu belum layak dicantumkan dalam neraca. Dasar utama dalam pengakuan aset tetap adalah adanya legitimasi atas penguasaan atau hak milik atas aset bersangkutan, dan prinsip ini berlaku tanpa memandang bentuk atau sumber perolehannya. Hal ini mencakup aset tetap yang diperoleh secara individual, hasil kerja sama, pembelian



melalui anggaran belanja, pembangunan mandiri, tukar-menukar aset, penyitaan, maupun hibah dari pihak lain. Semua bentuk perolehan tersebut wajib memenuhi prinsip legalitas penguasaan sebelum dicatatkan sebagai aset dalam laporan keuangan pemerintah (Wensen et al., 2021).

Untuk dapat diakui sebagai aset tetap maka suatu aset harus berwujud dan memenuhi kriteria (Malisa, Afrah Junita, 2022) :

1. Mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan
2. Biaya perolehan aset dapat diukur secara andal
3. Tidak dimaksudkan untuk dijual dalam operasi normal entitas
4. Diperoleh atau dibangun dengan maksud untuk digunakan

Aset tetap dapat diakui jika masa manfaat ekonomi dan risikonya bisa diterima dan nilainya dapat diukur dengan andal. Keandalan ini akan diperoleh bila aset tetap telah diterima atau diserahkan hak kepemilikannya pada saat penguasaannya berpindah dengan adanya bukti telah terjadi perpindahan hak kepemilikan atau penguasaan secara hukum. Contohnya sertifikat tanah, dan bukti kepemilikan kendaraan bermotor (Reghina Elvhira Khansa, 2024).

### **3. Pengukuran Aset Tetap**

Suatu pengukuran yang dapat diandalkan atas biaya dapat diperoleh dari transaksi pihak eksternal dengan entitas tersebut untuk memperoleh bahan baku, tenaga kerja dan biaya lain yang digunakan dalam proses konstruksi (Korompis & Sondakh, 2021). Dalam pengukuran aset tetap dinilai dengan menggunakan biaya perolehan. Biaya perolehan adalah

jumlah kas atau setara kas yang sudah atau masih wajib dibayarkan atau nilai wajar imbalan lainnya yang sudah atau masih wajib diberikan untuk memperoleh suatu aset pada saat perolehan atau kontruksi sampai dengan aset tersebut dalam kondisi dan tempat yang siap untuk dipergunakan (Reghina Elvhira Khansa, 2024).

Pengukuran dapat di bagi menjadi 3 unsur, yaitu: pengukuran yang tidak dilaksanakan dalam melakukan uji coba terhadap sesuatu, misalnya ketika melakukan pengukuran jarak antara dua daerah; pengukuran dengan maksud menguji suatu hal misalnya uji coba lama pemakaian baterai pada jam dinding; dan pengukuran yang dilaksanakan untuk memberi nilai. Pengukuran ini dilaksanakan dengan cara melakukan uji coba atas hal yang ingin dinilai, misalnya cara kerja dan lain sebagainya (Wensen et al., 2021).

#### **4. Pengungkapan Aset Tetap**

Informasi berikut harus disertakan dalam laporan keuangan untuk setiap jenis aset tetap: dasar penilaian yang digunakan untuk menghitung jumlah tercatat; rekonsiliasi jumlah tercatat pada awal dan akhir periode yang mencerminkan penambahan; akumulasi penyusutan dan perubahan nilai; atau pergerakan aset lainnya (Baso R, Selfiana Bintari, 2020).

#### **5. Penilaian Aset Tetap**

Nilai wajar pada saat pembelian menjadi dasar penilaian aset tetap jika biaya perolehan tidak dapat digunakan. Biaya tidak langsung meliputi biaya perencanaan dan pengawasan, peralatan, listrik, sewa peralatan,

dan semua biaya lain yang terkait dengan pembangunan aset tetap. Biaya langsung untuk tenaga kerja dan bahan baku dimasukkan dalam biaya perolehan aset tetap yang dibangun dengan cara ini (Korompis & Sondakh, 2021). Penggunaan nilai wajar pada saat perolehan memerlukan penyusunan neraca awal suatu entitas, biaya perolehan aset tetap yang digunakan yaitu nilai wajar pada saat neraca awal disusun. Untuk periode selanjutnya setelah tanggal neraca awal, atas perolehan aset tetap baru, suatu entitas menggunakan biaya perolehan atau harga wajar bila biaya perolehan tidak ada (Reghina Elvhira Khansa, 2024).

## **6. Penghentian dan Pelepasan Aset Tetap**

Aset tetap perlu dikeluarkan dari neraca apabila telah dilakukan pelepasan atau jika penggunaannya telah dihentikan secara permanen dan tidak lagi memiliki potensi manfaat ekonomi di masa mendatang. Aset tetap yang sudah tidak digunakan lagi atau telah dilepas secara permanen harus dihapus dari neraca dan keberadaannya harus dicatat serta dijelaskan dalam Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK). Proses penghentian dan pelepasan ini umumnya terjadi bersamaan dengan pemindahtanganan aset. Pemindahtanganan tersebut dilakukan terhadap aset tetap yang tergolong sebagai barang milik daerah. Salah satu bentuk umum dari pemindahtanganan ini adalah hibah, yang dilakukan sebagai bagian dari upaya memperoleh nilai perolehan tertentu (Reghina Elvhira Khansa, 2024). Ketika sebuah aset tetap sudah tidak lagi digunakan secara aktif dalam kegiatan pemerintahan, maka aset tersebut tidak lagi

memenuhi kriteria sebagai aset tetap. Dalam hal ini, aset harus dipindahkan ke kelompok pos aset lainnya berdasarkan nilai tercatat yang ada (Komite Standar Akuntansi Pemerintahan, 2022).

## **7. Penyusutan Aset Tetap**

Pemilihan metode penyusutan yang tepat atas aset tetap sangat penting dilakukan agar nilai beban penyusutan yang dicatat mencerminkan penggunaan aset secara adil dan proporsional dalam laporan neraca. Beban penyusutan yang ditentukan akan berdampak langsung pada jumlah laba yang dilaporkan oleh perusahaan. Oleh karena itu, penting bagi entitas untuk menetapkan kebijakan penilaian penyusutan atas aset tetap yang dimilikinya (Wensen et al., 2021). Laporan operasional berperan dalam memberikan ringkasan menyeluruh mengenai sumber daya ekonomi yang dimiliki pemerintah, baik pusat maupun daerah, yang turut menambah nilai ekuitas serta bagaimana sumber daya tersebut digunakan dalam penyelenggaraan pemerintahan selama satu periode pelaporan (Malisa, Afrah Junita, 2022). Faktor-faktor penyusutan menurut (Mulya et al., 2024) ada tiga faktor yang masih perlu dipertimbangkan saat akan melakukan penyusutan pada setiap periode, faktor-faktor tersebut antara lain:

1. Harga Perolehan berupa uang yang dikeluarkan untuk memperoleh aset tetap sampai siap digunakan oleh pemerintah

2. Nilai Sisa (*Residu*) ialah perhitungan untuk harga jual aset tetap pada akhir masa manfaatnya. Jumlah perhitungan nilai sisa sangat dipengaruhi oleh umur ekonomis, inflas, dll
3. Masa Manfaat adalah perhitungan umur ekonomis dari aset tetap, bukan umur teknis. Perhitungan masa manfaat dapat dinyatakan dalam satuan periode waktu.

### **C. Good Governance**

*Good Governance* adalah wujud pengelolaan sistem pemerintahan yang tepat dalam konteks pemerintahan demokratis yang mampu mengatur serta memanfaatkan beragam sumber daya alam, sosial, dan ekonomi dengan baik berdasarkan prinsip musyawarah dan mufakat demi kepentingan masyarakat Indonesia. Pemerintah daerah mempunyai kewenangan untuk mengelola keuangan daerah secara independen guna meningkatkan akuntabilitas dalam manajemen keuangan daerah yang lebih akurat, efisien, dan transparan (Widyaningrum et al., 2021). Berikut adalah prinsip-prinsip yang diterapkan dalam *good governance* menurut (Mulyani, 2020) yaitu :

#### **1. Keterlibatan Masyarakat (*Participation*)**

Masyarakat diberikan kesempatan untuk terlibat dalam proses pengambilan keputusan, baik secara langsung maupun melalui lembaga perwakilan yang sah. Keterlibatan ini dirancang agar kebijakan publik yang dihasilkan benar-benar mencerminkan kebutuhan dan suara masyarakat. Oleh karena itu, masyarakat diberi ruang untuk berkumpul dan



menyampaikan pendapatnya secara bebas, sebagai bagian dari proses demokratis dalam pemerintahan.

## 2. Tanggung Jawab Publik (*Accountability*)

Akuntabilitas berarti kewajiban para pejabat publik untuk mempertanggungjawabkan tindakan dan keputusan mereka kepada masyarakat yang telah memberikan mandat tersebut. Setiap pengambil keputusan, baik di sektor pemerintahan, swasta, maupun organisasi masyarakat, memiliki tanggung jawab kepada publik dan lembaga-lembaga yang relevan. Landasan utama dari akuntabilitas adalah hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, didukung oleh komitmen politik dan sistem pertanggungjawaban yang jelas. Alat bantu lainnya mencakup kode etik, sistem evaluasi kinerja, serta mekanisme pengawasan yang disertai sanksi tegas bagi pelanggaran.

## 3. Keterbukaan Informasi (*Transparency*)

Transparansi berlandaskan pada prinsip kebebasan memperoleh informasi dan akses terhadap proses pemerintahan. Semua pihak yang berkepentingan memiliki hak untuk mendapatkan informasi yang memadai dari berbagai lembaga dan institusi publik. Informasi yang disediakan harus mudah dipahami dan cukup rinci agar masyarakat sebagai pengguna informasi dapat menilainya dengan benar. Dengan diterapkannya transparansi, diharapkan tercipta kepercayaan publik terhadap penyelenggara negara, serta meminimalisasi kecurigaan antara masyarakat dan pemerintah.

#### 4. Kinerja yang Efektif (*Effectiveness*)

Agar sistem pemerintahan dapat berjalan secara efisien, para pejabat perlu menyusun perencanaan yang selaras dengan kebutuhan nyata masyarakat. Perencanaan tersebut harus dirancang secara sistematis, terukur, dan terarah agar pelaksanaannya memberikan hasil yang maksimal dan tepat sasaran.

#### 5. Pengelolaan yang Efisien (*Efficiency*)

Efisiensi dalam pemerintahan tercapai apabila program-program yang dirancang dapat dijalankan dengan baik melalui partisipasi aktif masyarakat. Dengan rencana yang tertata dan sesuai kebutuhan publik, hasil dari program tersebut akan lebih optimal. Hal ini menjadikan sumber daya yang digunakan lebih hemat dan tujuan pemerintahan dapat dicapai secara efektif serta efisien.

### **D. Badan Pengelolaan Keuangan Aset Daerah**

Badan Pengelolaan Keuangan Aset Daerah (BPKAD) adalah lembaga pemerintah daerah yang memiliki tanggung jawab dalam mengelola keuangan dan aset milik daerah. BPKAD berperan penting dalam menyusun, melaksanakan, dan mengawasi anggaran daerah, serta memastikan pendapatan dan belanja daerah dikelola sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Selain itu, BPKAD juga bertanggung jawab dalam pengelolaan aset daerah, yang mencakup pengadaan, pemeliharaan, pemanfaatan, dan penghapusan aset tetap. Salah satu tugas utama BPKAD adalah memastikan bahwa semua aset daerah tercatat dengan benar dalam sistem akuntansi.

Dalam melaksanakan tugasnya, BPKAD menerapkan Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) untuk memastikan laporan keuangan daerah akurat, transparan, dan dapat dipertanggungjawabkan. Dengan demikian, BPKAD berperan penting dalam mendukung tercapainya tata kelola pemerintahan yang baik dan efisien dalam pengelolaan anggaran dan aset daerah.

Salah satu indikator penting dalam pengelolaan keuangan aset daerah adalah prinsip transparansi, yang sejalan dengan penerapan konsep *good governance*. Transparansi dalam pengelolaan keuangan aset daerah berarti bahwa semua informasi terkait anggaran, pendapatan, belanja, serta aset yang dimiliki daerah harus tersedia secara jelas, terbuka, dan dapat diakses oleh publik. Hal ini bertujuan agar masyarakat dapat memantau dan mengevaluasi penggunaan anggaran dan aset daerah secara efektif. Penerapan prinsip *good governance*, yang mencakup transparansi, akuntabilitas, partisipasi, dan responsivitas, juga menjadi indikator utama dalam memastikan pengelolaan yang efisien dan bertanggung jawab. Dengan adanya *good governance*, proses pengelolaan keuangan aset daerah tidak hanya terhindar dari penyalahgunaan, tetapi juga mampu meningkatkan kepercayaan publik terhadap kinerja pemerintah daerah. Oleh karena itu, transparansi dan penerapan prinsip *good governance* sangat diperlukan untuk menciptakan pengelolaan keuangan aset daerah yang efektif, akuntabel, dan sesuai dengan peraturan yang berlaku (Khabib & Purbasari, 2023).

## E. Peneliti Terdahulu

**Table 2. 1 Daftar Peneliti Terdahulu**

No	Nama Peneliti dan Tahun Penelitian	Judul Penelitian	Variabel (Kualitatif)	Alat Analisis	Hasil Penelitian
1	(Komala et al., 2024)	Analisis Penerapan Aset Tetap Berdasarkan Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintah (PSAP) No.07	Penerapan Aset Tetap, PSAP No.07	Wawancara, Observasi, Dokumentasi	Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengakuan, pengukuran, penyajian dan pengungkapan aset tetap sudah sesuai dengan penerapan pernyataan standar akuntansi pemerintah PSAP No. 07 Pada Badan Litbang Diklat Kumdil Mahkamah Agung Republik Indonesia sudah sesuai dan efektif
2	(Meo et al., 2021)	Analisis Pengelolaan Aset Tetap Dan Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah Pada Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah Kota Malang	Pengelolaan Aset Tetap, Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah	Wawancara, observasi dan dokumentasi	Hasil penelitian yang dilakukan BPKAD Kota Malang sebagai pengelola sudah menerapkan 11 siklus dalam pengelolaan aset tetap.
3	(Reghina Elvhira Khansa, 2024)	Penerapan PSAP 07 tentang Aset Tetap pada	Penerapan Akuntansi, Aset Tetap, PSAP 07	Wawancara, Observasi	Berdasarkan hasil penelitian, Badan Pengelolaan Keuangan dan

		Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Palembang		Dokumentasi	Aset Daerah Kota Palembang telah menerapkan akuntansi aset tetap sesuai dengan Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan No. 07. Sesuai ketentuan yang berlaku, aset diklasifikasikan, diakui, diukur, dinilai, dihentikan atau dilepaskan, diungkapkan, dan disusutkan.
4	(Wartuny, 2020)	Analisis Pengelolaan Aset Pada Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah Kabupaten Maluku Barat Daya	Pengelolaan Aset Tetap, Barang Milik Daerah	Observasi, Wawancara, Studi Pustaka, Dokumentasi, Internet searching	Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 19 Tahun 2016, Peraturan Daerah, dan Peraturan Bupati tentang pedoman pengelolaan barang milik daerah, Bidang Aset pada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD), yang bertindak sebagai asisten pengelola, telah mengelola aset tetap dan barang milik daerah secara optimal dan sesuai dengan sistem dan prosedur siklus pengelolaan barang milik daerah. Namun,

					tidak semua implementasi berjalan ideal.
5	(Malisa, Afrah Junita, 2022)	Analisis Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah Terhadap Aset Tetap Pada Kantor Badan Pengelolaan Keuangan Daerah (BPKD) Kabupaten Aceh Tamiang	Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah, Aset Tetap, PSAP Nomor 07	Data Sekunder	Klasifikasi, pengakuan, pengukuran/penilaian, penghentian dan pelepasan, serta pengungkapan aset tetap semuanya telah sesuai dengan Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintah Nomor 07, berdasarkan hasil studi Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah terhadap Aset Tetap di Kabupaten Aceh Tamiang. Meskipun demikian, penyusutan aset tetap masih menyimpang dari Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintah Nomor 07.
6	(Khakim & Purnomo, 2023)	Analisis Pengelolaan Aset Tetap Pada Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah Kota Magelang	Pengelolaan Aset Tetap, Kinerja Pengelolaan Aset	Data Sekunder	Hasil penelitian tersebut dapat disimpulkan bahwa BPKAD Kota Magelang sebagai organisasi perangkat daerah yang memiliki fungsi pengelolaan barang milik daerah secara ketersediaan




					asset, sebagian besar kebutuhan asset BPKAD Kota Magelang telah terpenuhi walaupun masih terdapat beberapa asset dalam kondisi yang tidak baik sehingga dapat mengganggu operasional BPKAD.
7	(Agustin & Tarigan, 2022)	Analisis Pengelolaan Aset Daerah Pada Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah (BPKAD) Provinsi Sumatera Utara	Pengelolaan Aset Daerah, Barang Milik Daerah, BPKAD	Wawancara, Studi Pustaka, Dokumentasi, Internet searching	Dari hasil penelitian dapat disimpulkan bahwasannya pengelolaan barang tetap/daerah yang dilakukan oleh sektor real estate di BPKAD Provinsi Sumatera Utara telah dilaksanakan dengan baik dan telah sesuai dengan Permendagri No.19 tahun 2016 tentang pedoman pengelolaan barang milik daerah, namun semua belum terealisasi.
8	(Wahyuning Sih et al., 2023)	Analisis Pengelolaan Aset Tetap Pemerintah Daerah pada kantor Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	Pengelolaan aset tetap, PSAP 07.	Observasi	Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengelolaan aset daerah pada BPKAD Kabupaten Bogor sudah sesuai dengan buku pedoman ataupun aturan

		Kabupaten Bogor			daerah dan tertera pada Peraturan Menteri Dalam Negeri No.19 Tahun 2016 meliputi perencanaan kebutuhan dan penganggaran barang milik daerah (BMD), proses pengadaan BMD, yang selanjutnya proses penerimaan, penyimpanan dan penyaluran BMD.
9	(Baso R, Selfiana Bintari, 2020)	Analisis Perlakuan Akuntansi Aset Tetap pada Badan Pengelolaan Keuangan Daerah (BPKD)	Perlakuan Akuntansi, Aset Tetap, BPKD	Dokumen tasi	Temuan studi menunjukkan bahwa Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 dan Peraturan Bupati Nomor 19 Tahun 2019 berfungsi sebagai pedoman pengelolaan akuntansi aset tetap oleh Badan Pengelola Keuangan Daerah (BPKD). Hal ini menunjukkan bahwa setiap perlakuan aset tetap yang digunakan telah mematuhi semua peraturan perundang-undangan yang berlaku.
10	(Faiqotul Himah et al., 2023)	Analisis Penerapan Pernyataan Standar	Penerapan Pernyataan Standar Akuntansi	Studi Pustaka, Observasi ,	Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pemerintah Desa Banjarsari

		Akuntansi Pemerintahan (PSAP) No.07 Terhadap Perlakuan Akuntansi Aset Tetap Pada Pemerintah Desa Banjarsari Kecamatan Bangsalsari Kabupaten Jember	Pemerintah an No.07 Perlakuan Akuntansi Aset Tetap	Wawancara, Dokumentasi	Kecamatan Bangsalsari Kabupaten Jember belum sepenuhnya menerapkan PSAP No.07.
--	--	--	--	------------------------	--

#### F. Kerangka Berpikir

Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) No. 07 berperan penting dalam pengelolaan aset tetap pemerintah. Penerapan standar ini bertujuan untuk meningkatkan akurasi data dan pelaporan aset, menciptakan efisiensi dan transparansi, serta memperkuat sistem pengelolaan aset yang ada. Selain itu, penerapan SAP juga mendorong peningkatan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan daerah. Seluruh aspek tersebut saling mendukung dan menjadi dasar dalam memperoleh hasil dan kesimpulan yang menunjukkan sejauh mana SAP No. 07 telah diterapkan secara efektif dalam pengelolaan aset tetap.



**Gambar 2. 1 Kerangka Berpikir**

## **BAB III**

### **METODE PENELITIAN**

#### **A. Jenis Penelitian**

Jenis penelitian yang digunakan merupakan penelitian kualitatif deskriptif. Strategi penelitian ini, menurut (Sugiyono, 2020) menekankan penggalian pengetahuan secara mendalam untuk memahami peristiwa yang terjadi di masyarakat atau dalam suatu latar tertentu. Dalam penelitian kualitatif, data yang dikumpulkan berupa kata-kata, gambar, atau dokumen. Peneliti kualitatif berusaha memahami konteks yang lebih luas dari masalah yang diteliti, serta mengidentifikasi pola atau tema yang muncul dari data yang terkumpul. Pendekatan ini memungkinkan peneliti untuk mendapatkan gambaran yang lebih komprehensif mengenai suatu fenomena, dengan memperhatikan sudut pandang subjek yang diteliti.

#### **B. Fokus Penelitian**

Fokus penelitian ini meliputi:

1. Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah No. 07

Mengevaluasi sejauh mana BPKAD Kabupaten Gowa telah menerapkan SAP No. 07 dalam pengelolaan aset tetap sesuai dengan ketentuan yang ada. Ini mencakup aspek-aspek seperti pencatatan, pengukuran, pengklasifikasian, dan penyajian laporan keuangan aset tetap.

## 2. Pengelolaan Aset Tetap

Menganalisis sejauh mana BPKAD melakukan inventarisasi dan pemeliharaan terhadap aset tetap yang dimiliki oleh pemerintah daerah serta pencatatan aset tetap secara efektif dan mekanisme yang digunakan untuk memastikan semua aset tetap tercatat dengan benar.

### C. Lokasi dan Waktu Penelitian

Badan Pengelolaan Keuangan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Gowa, yang berlokasi di Jl. Mesjid Raya No. 30 Sungguminasa, Kabupaten Gowa, merupakan lokasi penelitian ini. Dalam penelitian ini, peneliti mengkaji secara lebih mendalam penerapan standar akuntansi pemerintah dan pengelolaan aset tetap pada Badan Pengelolaan Keuangan Aset Daerah Kabupaten Gowa (Lestari, 2021). Penelitian ini dilakukan mulai dari Maret 2025 dan diperkirakan sampai dengan Mei 2025.

### D. Jenis dan Sumber Data

Jenis data dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder. Data primer menurut (Sugiyono, 2020) adalah “sumber data yang langsung memberikan data kepada pengumpul data”. Data primer dalam penelitian ini yaitu wawancara secara langsung kepada narasumber dengan mengacu pada pernyataan-pernyataan sesuai dengan indikator yang ada dalam Standar Akuntansi Pemerintah. Dalam penelitian ini sumber data primer diperoleh dari narasumber, yaitu pegawai yang bekerja di kantor Badan Pengelolaan Keuangan Aset Daerah Kabupaten Gowa. Data sekunder adalah data yang



diperoleh melalui media perantara seperti memperoleh data dari buku dan lainnya.

#### **E. Informan**

Penentuan informan penelitian ini di peroleh dari rekomendasi instansi yaitu Badan Pengelolaan Keuangan Aset Daerah Kabupaten Gowa yang telah peneliti tetapkan berikut dibawah ini sebagai informan :

**Table 3. 1 Informan Kunci**

<b>No</b>	<b>Nama</b>	<b>Jabatan</b>
1	Muhammad Jafar	Kepala Sub Bidang Akuntansi Aset
2	Muhammad Irwan	Kepala Sub Bidang Analisa Aset
3	Silfana Nurasiah	Kepala Bidang Aset

Sumber : Peneliti 2025

Adapun kriteria yang ditetapkan dalam pemilihan informan diharapkan pada penelitian ini dapat membantu peneliti dalam memberikan informasi mengenai masalah yang sedang diteliti.

#### **F. Metode Pengumpulan Data**

Peneliti menggunakan teknik triangulasi sebagai metode pengumpulan data kualitatif untuk mendapatkan informasi yang lengkap. Berikut ini adalah metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini :

##### **a. Studi Kepustakaan**

Teknik ini dimanfaatkan untuk memperoleh landasan teoritis dan pandangan-pandangan ilmiah melalui penelaahan terhadap berbagai

sumber tertulis yang relevan dengan topik penelitian. Literatur-literatur yang dikaji mencakup buku, jurnal, artikel ilmiah, serta dokumen lain yang mendukung pemahaman terhadap isu yang diteliti.

b. Pengamatan (Observasi)

Pendekatan ini dilakukan dengan cara mengamati secara langsung fenomena-fenomena yang muncul dari objek penelitian. Tujuan utamanya adalah untuk merekam dan memahami kondisi nyata yang terlihat di lapangan, sehingga peneliti dapat memperoleh gambaran faktual terhadap apa yang sedang terjadi

c. Wawancara

Peneliti melakukan sesi tanya jawab secara mendalam untuk menggali informasi yang lebih rinci mengenai objek penelitian. Metode ini bertujuan memahami situasi, konteks, serta gejala-gejala yang sedang berlangsung, langsung dari pihak-pihak yang terlibat atau memiliki pengalaman terkait.

d. Studi Dokumentasi

Metode dokumentasi digunakan guna mengumpulkan berbagai bentuk data tertulis, visual, atau digital yang berfungsi sebagai pelengkap atau penguat data utama. Dokumen-dokumen ini bisa berupa laporan, arsip, foto, atau catatan lain yang mendukung validitas temuan penelitian.

### **G. Metode Analisis Data**

Dalam penelitian ini, metode analisis data yang digunakan adalah sebagai berikut :

### 1. Reduksi data (*Data Reduction*)

Data ini dapat berupa dokumen, wawancara dengan pihak terkait, atau hasil observasi lapangan. Melalui reduksi data, peneliti akan mengidentifikasi aspek-aspek utama yang relevan, seperti penerapan standar akuntansi, pengelolaan aset, dan kesesuaian dengan peraturan yang berlaku. Tujuan dari reduksi data ini adalah untuk memfokuskan analisis pada isu-isu penting dan menghindari informasi yang tidak terkait, sehingga hasil penelitian dapat memberikan pemahaman yang lebih mendalam mengenai efektivitas penerapan SAP No. 07 dan pengelolaan aset tetap di BPKAD Kabupaten Gowa.

### 2. Penyajian data (*data display*)

Untuk membuat inferensi dan mengambil tindakan, para peneliti kini menyediakan deskripsi data yang terorganisir. Teks naratif sering digunakan dalam penelitian ini untuk menyajikan data. Untuk mengembangkan temuan yang kemudian disajikan dalam teks naratif, para peneliti menggunakan bahasa naratif untuk mendeskripsikan informasi yang sebelumnya diklasifikasikan tentang perlakuan akuntansi aset.

### 3. Menarik kesimpulan atau verifikasi

Langkah terakhir dalam proses penelitian adalah menarik kesimpulan atau memvalidasinya. Ketepatan temuan yang dicapai oleh subjek penelitian serta maknanya harus dikonfirmasi oleh peneliti. Keakuratan, kesesuaian, dan ketahanan interpretasi yang diambil dari data harus

diperiksa terlebih dahulu. Alih-alih menafsirkan makna berdasarkan sudut pandang mereka sendiri, peneliti harus memahami bahwa mereka harus menggunakan metode emik ketika menemukan makna, yaitu dari sumbernya.



## BAB IV

### HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

#### A. Gambaran Umum Objek Penelitian

Badan Pengelolaan Keuangan Aset Daerah dipimpin oleh seorang Kepala Badan, mempunyai tugas, merumuskan konsep sasaran, mengkoordinasikan, menyelenggarakan, membina, mengarahkan, mengevaluasi serta melaporkan pelaksanaan urusan pemerintahan daerah di bidang pengelolaan keuangan daerah berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan sesuai dengan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangannya berdasarkan ketentuan yang berlaku.

Visi dan Misi BPKAD Kabupaten Gowa

Adapun Visi Pemerintah Kabupaten Gowa adalah **“Terwujudnya Masyarakat Yang Unggul Dan Tangguh Dengan Tata Kelola Pemerintahan Terbaik”**.

Makna dari Visi tersebut adalah :

- a. Masyarakat yang Unggul, Kondisi masyarakat dengan kualitas hidup yang lebih baik, yaitu lebih cerdas, sehat, produktif, religious, berkarakter gotong royong, inklusif dan partisipatif.
- b. Masyarakat yang Tangguh, Kondisi daerah dan masyarakat dengan basis ekonomi yang lebih kuat, mandiri, berdaya saing, merata, tahan terhadap krisis, melalui pengembangan sector unggulan daerah. Kondisi ini diperkuat dengan infrastruktur yang terintegrasi serta lingkungan hidup yang berkualitas.

- c. Tata Kelola Pemerintahan Terbaik, Kondisi pemerintahan bersih yang akuntabel, berkinerja sangat tinggi dengan pelayanan publik berkualitas

Untuk mewujudkan visi tersebut maka ditetapkan misi Pembangunan Bupati dan Wakil Bupati Gowa yaitu :

- a. Meningkatkan kualitas hidup masyarakat yang unggul dan inklusif.

Meningkatkan kualitas hidup masyarakat yang unggul dan inklusif merupakan upaya umum Pemerintah Kabupaten Gowa dalam meningkatkan pemenuhan hak-hak dasar masyarakat yang inklusif, kesetaraan gender, perlindungan dan pemenuhan hak anak, serta kualitas sumber daya manusia yang religius dan berbudaya.

- b. Memperkokoh kemandirian ekonomi daerah berbasis sumber daya lokal dan teknologi.

Memperkokoh kemandirian ekonomi daerah berbasis sumber daya lokal dan teknologi merupakan upaya umum Pemerintah Kabupaten Gowa dalam mengembangkan potensi unggulan daerah dengan memperhatikan kelestarian lingkungan yang berkelanjutan dan meningkatkan pemberdayaan ekonomi kerakyatan.

- c. Meningkatkan infrastruktur yang berkualitas, terintegrasi dan berwawasan lingkungan.

Meningkatkan infrastruktur yang berkualitas, terintegrasi dan berwawasan lingkungan merupakan upaya umum Pemerintah



Kabupaten Gowa dalam meningkatkan aksesibilitas dan kualitas infrastruktur dasar, pemanfaatan dan pengendalian penataan ruang serta kualitas perumahan dan kawasan permukiman.

- d. Mengembangkan tata kelola pemerintahan inovatif melalui reformasi birokrasi dan pelayanan publik berkualitas.

Mengembangkan tata kelola pemerintahan inovatif melalui reformasi birokrasi dan pelayanan publik berkualitas yang diwujudkan melalui upaya perbaikan layanan publik secara terpadu dan terintegrasi dan peningkatan kualitas birokrasi.

## **B. Hasil Penelitian**

### **1. Standar Akuntansi Pemerintah**

Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) dijadikan sebagai acuan utama dalam menyajikan informasi keuangan yang transparan, andal, dan akuntabel bagi entitas pemerintahan. Informasi akuntansi berbasis SAP sangat berperan dalam menciptakan tata kelola pemerintah yang baik karena mendorong setiap entitas pemerintah untuk menyusun laporan keuangan sesuai dengan prinsip akuntansi berbasis akrual. Peneliti mengajukan beberapa pertanyaan kepada informan merujuk pada pedoman wawancara yang disusun untuk melihat bagaimana penerapan Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) No.07 pada Badan Pengelolaan Keuangan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Gowa. Peneliti mengawali dengan pertanyaan mengenai apakah BPKAD Kabupaten Gowa telah mengimplementasikan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010

tentang Standar Akuntansi Pemerintah? Jika ya, bagaimana penerapannya dalam akuntansi aset tetap?

“Menurut Muhammad Jafar, Pemerintah Kabupaten Gowa telah mengimplementasikan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 dan di pertegas dengan Permendagri Nomor 64 Tahun 2013, tentunya ini wajib dilakukan oleh semua Kabupaten dan Provinsi seindonesia, penerapannya dalam akuntansi aset misalnya contohnya setiap aset yang mencapai bobot 100% sedangkan pembayarannya belum cukup sampai 100% maka sisanya diakui menjadi utang”.

Berdasarkan hasil yang diperoleh melalui informan, peneliti menyimpulkan bahwa BPKAD Kabupaten Gowa telah menerapkan prinsip-prinsip SAP berbasis akrual sebagaimana diatur dalam PP No. 71 Tahun 2010. Bukti penerapannya terlihat dari pengakuan atas aset yang belum dilunasi sebagai utang, yang merupakan cerminan penerapan prinsip akuntansi akrual dalam akuntansi aset tetap. Kemudian pertanyaan berikutnya apakah ada kebijakan internal (peraturan bupati atau SOP) yang khusus mengatur akuntansi aset tetap di Kabupaten Gowa?

Dalam pertanyaannya kembali dari pihak penulis, kemudian dijawab oleh informan yang mengatakan bahwa ada kebijakan internal dalam mengatur akuntansi aset melalui perbup terakhir Perbup Nomor 55 Tahun 2023 yaitu tentang kebijakan akuntansi, kebijakan akuntansi ini mengatur tentang akuntansi aset di dalamnya juga. BPKAD Kabupaten Gowa telah memiliki landasan hukum internal berupa Peraturan Bupati Nomor 55 Tahun 2023 yang mengatur kebijakan akuntansi secara menyeluruh, termasuk di dalamnya aspek pengelolaan aset tetap. Hal ini menjadi bukti bahwa pemerintah daerah telah menyediakan pedoman teknis untuk

memastikan pencatatan dan pelaporan aset tetap dilakukan secara sistematis dan sesuai SAP.

Peneliti kemudian menanyakan apa saja tantangan atau kendala yang sering dihadapi dalam menerapkan kebijakan pemerintah terkait akuntansi aset tetap? Jika ada, bagaimana cara mengatasinya?

"Menurut Muhammad Jafar, tentunya tantangan juga tetap ada karena kita disini pakai aplikasi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) sedangkan untuk pencatatan asetnya itu kita pakai Elektronik Barang Milik Daerah (E-BMD) antara Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) dengan Elektronik Barang Milik Daerah (E-BMD) ini belum terintegrasi yang tentunya karena ini belum terintegrasi langsung ke Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) maka kita harus buat Kertas Kerja Penyusutan (KKP) dengan Kertas Kerja Mutasi (KKM) aset itu sendiri yang tentunya dengan Kartu Kendali Penyusutan (KKP) ini ada beberapa-beberapa penyesuaian-penyesuaian untuk menyesuaikan dari Elektronik Barang Milik Daerah (E-BMD) ke Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD)".

Berdasarkan pemaparan dari informan, maka peneliti membuat kesimpulan bahwa tantangan utama dalam penerapan SAP No.07 di Kabupaten Gowa bersumber dari belum terintegrasinya sistem informasi yang digunakan dalam pengelolaan keuangan dan aset. Hal ini menimbulkan kerja ganda karena data aset tetap yang dicatat melalui aplikasi dari Elektronik Barang Milik Daerah (E-BMD) belum bisa secara otomatis disinkronkan dengan sistem SIPD. Sebagai solusi, pihak BPKAD membuat Kertas Kerja Penyusutan (KKP) dan Kertas Kerja Mutasi (KKM) sebagai alat bantu manual untuk memastikan data tetap akurat dan bisa diolah sesuai kebutuhan pelaporan. Langkah ini menunjukkan bahwa meskipun ada kendala teknologi, BPKAD tetap berupaya menjalankan

SAP No.07 dengan pendekatan yang praktis dan menyesuaikan dengan kondisi yang ada.

Peneliti juga menanyakan mengenai bagaimana proses pencatatan dan pelaporan aset tetap yang dilakukan di instansi ini?

"Menurut Muhammad Jafar, kalau proses pencatatannya yaitu pengelola aset mencatat dan membuktikan mengenai penambahan-penambahan aset maupun saldo awal penambahan asetnya itu berdasarkan jenis aset tetap ke dari Elektronik Barang Milik Daerah (E-BMD) karena kita pakai aplikasi dari Elektronik Barang Milik Daerah (E-BMD) itu mulai nilai perolehannya, umur ekonomisnya berapa dan penyusutannya juga di dalamnya".

Berdasarkan hasil yang diperoleh melalui informan, maka peneliti menyimpulkan bahwa proses pencatatan aset tetap di BPKAD Kabupaten Gowa telah dilakukan secara sistematis dan berbasis teknologi melalui aplikasi dari Elektronik Barang Milik Daerah (E-BMD). Setiap data aset tetap dimasukkan lengkap, termasuk nilai perolehan, umur ekonomis, dan proses penyusutan. Artinya, pelaporan aset tidak hanya fokus pada jumlah atau jenis aset, tetapi juga mencakup informasi nilai dan masa manfaatnya. Hal ini penting untuk menyusun laporan keuangan yang andal, serta untuk pengambilan keputusan yang akurat dalam pengelolaan aset pemerintah daerah. Peneliti melanjutkan pertanyaan mengenai bagaimana upaya yang dilakukan untuk meningkatkan akurasi dan keandalan laporan keuangan aset tetap?

"Menurut Muhammad Jafar, tentunya dengan mengimplementasikan kebijakan akuntansi yang berdasarkan PP 71 itu tadi yang dipertegas juga dengan Permendagri Tahun 2013 dan kita disini ya pakai menggunakan aplikasi dari Elektronik Barang Milik Daerah (E-BMD) itu memudahkan sekali dalam pencatatan aset tetap".

Berdasarkan hasil yang diperoleh melalui informan, maka peneliti menyimpulkan bahwa BPKAD Kabupaten Gowa berupaya meningkatkan keandalan laporan keuangan melalui kepatuhan terhadap regulasi dan pemanfaatan teknologi. Penerapan sistem dari Elektronik Barang Milik Daerah (E-BMD) memungkinkan pencatatan aset tetap dilakukan secara lebih rinci, cepat, dan sesuai standar. Kepatuhan terhadap SAP No.07 juga mencerminkan komitmen terhadap transparansi dan akuntabilitas. Hal ini menunjukkan bahwa pelaksanaan SAP No.07 tidak hanya bersifat administratif, tetapi juga didukung oleh sistem teknologi yang menunjang kualitas laporan keuangan.

Pertanyaan terakhir peneliti menanyakan mengenai bagaimana mekanisme pengakuan, pengukuran, penyusutan, penilaian aset, penghentian dan pelepasan aset sesuai dengan kebijakan di instansi ini?

"Menurut Muhammad Jafar, tentunya pengukuran aset itu ya diakui jika masa manfaat lebih dari 12 bulan itu kita bisa akui sebagai aset tetap, kalo misalnya pengukurannya itu aset berdasarkan harga perolehan jadi semua biaya-biaya tentang perolehan itu sebagai nilai perolehan syariah itu sendiri, kemudian penyusutannya ya berdasarkan dari umur ekonomis dari aset itu sendiri mengenai penyusutannya".

Berdasarkan hasil yang diperoleh melalui informan, maka peneliti menyimpulkan bahwa mekanisme pengelolaan aset tetap di BPKAD Kabupaten Gowa telah sesuai dengan prinsip SAP No.07. Pengakuan aset tetap didasarkan pada masa manfaat lebih dari 12 bulan, pengukuran menggunakan harga perolehan, dan penyusutan dilakukan berdasarkan umur ekonomis. Walaupun penjelasan mengenai penghentian dan pelepasan aset tidak terlalu dijelaskan detail oleh informan, peneliti menilai

bahwa mekanisme yang sudah ada telah mencakup elemen-elemen penting dalam siklus hidup aset tetap.

## 2. Pengelolaan Aset Tetap

Pengelolaan aset tetap di Badan Pengelolaan Keuangan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Gowa merupakan serangkaian proses yang mencakup perencanaan, pengadaan, pencatatan, penggunaan, pemeliharaan, hingga penghapusan aset milik pemerintah daerah. Tujuannya adalah untuk memastikan aset tetap digunakan secara optimal dan sesuai dengan ketentuan Standar Akuntansi Pemerintah (SAP). Peneliti mengajukan beberapa pertanyaan kepada informan merujuk pada pedoman wawancara yang disusun untuk melihat bagaimana pengelolaan aset tetap pada Badan Pengelolaan Keuangan Aset Daerah Kabupaten Gowa. Peneliti mengawali dengan pertanyaan mengenai bisakah Bapak/Ibu menjelaskan secara umum bagaimana proses pengelolaan aset tetap yang dilakukan oleh BPKAD Kabupaten Gowa?

"Menurut Muhammad Irwan, kalo terkait dengan pengelolaan sebenarnya di permendagri 07 itu tahun 2024 itu lingkupannya luas dek kalo pengelolaan ada yang mulai dengan perencanaan kebutuhan, laporan pengadaan, penetapan status, jadi kalo kita mau berbicara pengelolaan itu biar 1 minggu kayaknya ndak selesai, kecuali kalo kita bicara terkait masalah yang ruang lingkup lebih kecilnya lagi penatausahaan dan ruang lingkup kecil dari penatausahaan itu adalah pelaporan itu baru kita bisa tanya tapi kalo pelaporan itu luas sekali dek karena mulai dari pengamanan, pengamanan asetnya semua pengelolaan".

"Menurut Silfana Nurasiah, secara umum pengelolaan aset tetap di BPKAD Kabupaten Gowa dilakukan berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 47 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pembukuan, Inventarisasi, dan Pelaporan Barang Milik Daerah. Proses pengelolaan itu meliputi perencanaan kebutuhan, pengadaan,



pencatatan, pemanfaatan, pemeliharaan, pengamanan, penilaian, hingga penghapusan. Semua tahapan tersebut dikoordinasikan antara OPD sebagai pengguna barang dan BPKAD sebagai pengelola barang".

Berdasarkan hasil wawancara dan informasi yang diperoleh dari para informan, maka peneliti menyimpulkan bahwa pengelolaan aset tetap di Badan Pengelolaan Keuangan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Gowa dilakukan secara menyeluruh dan berpedoman pada regulasi yang berlaku, khususnya Permendagri Nomor 47 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pembukuan, Inventarisasi, dan Pelaporan Barang Milik Daerah. Informan juga menekankan bahwa ruang lingkup pengelolaan aset tetap sangat luas dan kompleks, sebagaimana disebutkan pula dalam Permendagri Nomor 7 Tahun 2024, yang meliputi seluruh tahapan mulai dari perencanaan kebutuhan, pengadaan, pencatatan, pemanfaatan, pemeliharaan, pengamanan, penilaian, hingga penghapusan aset. Oleh karena itu, ketika membahas pengelolaan aset tetap secara keseluruhan, cakupannya sangat luas dan memerlukan waktu serta pemahaman yang mendalam. Untuk itu, pembahasan yang lebih terfokus pada ruang lingkup yang lebih spesifik seperti penatausahaan atau pelaporan.

Pengelolaan ini dilakukan melalui koordinasi antara Organisasi Perangkat Daerah (OPD) sebagai pengguna barang dan BPKAD sebagai pengelola barang, yang memastikan bahwa setiap tahap pengelolaan aset dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Peneliti juga menanyakan apa saja jenis aset tetap yang dikelola

oleh BPKAD, dan bagaimana proses pencatatannya dalam laporan keuangan?

"Menurut Muhammad Irwan, kalo terkait masalah akun aset tetap itu, mulai dari pertama, tanah, terus peralatan mesin, terus ketiga gedung bangunan, keempat jalan irigasi jaringan, kelima aset tetap lainnya yang termasuk tanaman, hewan, dan buku, keenam konstruksi dalam pengerjaannya itu akun untuk aset tetap".

Peneliti kemudian melanjutkan pertanyaannya kalo proses dalam pencatatannya dalam laporan keuangan itu kayak bagaimana pak?

"Menurut Muhammad Irwan, nah itu yang seperti saya jelaskan tadi dia *by onetime* pencatatannya jadi setiap ada pengadaan hasil pelaksanaan kontrak itu harus dicatat dulu baru bisa di cairkan, seperti itu".

"Menurut Silfana Nurasiah, jenis aset tetap yang kami kelola meliputi tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan, irigasi dan jaringan, aset tetap lainnya, serta konstruksi dalam pengerjaan. Pencatatannya dilakukan berdasarkan klasifikasi menurut PSAP Nomor 07. Setiap transaksi terkait aset tetap dicatat menggunakan sistem E-BMD, dan hasil pencatatan tersebut akan direkonsiliasi dengan neraca serta dituangkan dalam laporan keuangan pemerintah daerah".

Berdasarkan hasil wawancara dan informasi yang diperoleh dari para informan, maka peneliti menyimpulkan bahwa telah dilakukan sesuai dengan klasifikasi yang tercantum dalam Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintah (PSAP) Nomor 07 tentang Aset Tetap. Jenis-jenis aset tetap yang dikelola meliputi tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan, irigasi dan jaringan, aset tetap lainnya seperti tanaman, hewan, dan buku, serta konstruksi dalam pengerjaan. Pencatatan aset dilakukan dengan sistem berbasis elektronik, yaitu melalui aplikasi E-BMD, yang bertujuan untuk memastikan akurasi dan keandalan data aset. Proses

pencatatan dilakukan secara *onetime*, artinya setiap hasil pengadaan atau pelaksanaan kontrak harus terlebih dahulu dicatat dalam sistem sebelum dilakukan pencairan dana. Peneliti menanyakan bagaimana penilaian dan pengklasifikasian aset tetap dilakukan di BPKAD?

"Menurut Muhammad Irwan, kalo terkait masalah penilaian kan kalo diaturannya itu penilaian itu hanya bisa dilakukan oleh dua : penilai pemerintah dan penilai publik. Penilai pemerintah itu harus memang punya sertifikasi sebagai penilai, kita di pemda Kabupaten Gowa belum ada yang laksanakan pendidikan itu jadi kita laksanakan penilaian itu bukan untuk pencatatan tapi penilaian dalam rangka untuk pemindahtanganan atau penjualan kendaraan dinas, karena di penilaian itu cuman dilakukan Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) di kita, Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) yang di urip".

"Menurut Silfana Nurasiah, penilaian aset dilakukan berdasarkan nilai perolehan, yaitu harga beli ditambah dengan biaya-biaya lain yang dikeluarkan hingga aset tersebut siap digunakan. Untuk aset lama, jika tidak ditemukan nilai perolehannya, maka penilaian dilakukan berdasarkan estimasi wajar oleh tim penilai atau hasil inventarisasi".

Berdasarkan hasil informasi yang diperoleh dari informan, maka peneliti menyimpulkan bahwa pelaksanaan penilaian aset tetap di BPKAD Kabupaten Gowa belum sepenuhnya dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang mengharuskan penilaian dilakukan oleh penilai pemerintah atau penilai publik yang telah bersertifikasi. Hal ini dikarenakan hingga saat ini belum terdapat pegawai di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Gowa yang memiliki sertifikasi sebagai penilai. Oleh karena itu, penilaian aset tetap yang dilakukan lebih difokuskan pada kepentingan pemindahtanganan atau penjualan aset, seperti kendaraan dinas, yang pelaksanaannya dilakukan oleh Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) yang berlokasi di Jalan Urip.

Penilaian aset dilakukan berdasarkan nilai perolehan, yaitu harga beli ditambah biaya-biaya lain yang diperlukan hingga aset siap digunakan. Namun, untuk aset-aset lama yang tidak ditemukan nilai perolehannya, maka penilaian dilakukan berdasarkan estimasi nilai wajar oleh tim penilai internal melalui proses inventarisasi. Kondisi ini mencerminkan adanya keterbatasan sumber daya manusia bersertifikasi dalam pengelolaan aset tetap serta perlunya peningkatan kapasitas SDM untuk mendukung akuntabilitas dan keakuratan nilai aset pemerintah daerah. Peneliti melanjutkan pertanyaan mengenai bagaimana proses inventarisasi aset tetap dilakukan, dan seberapa sering dilakukan pembaruan datanya?

"Menurut Muhammad Irwan, kalo proses inventarisasi untuk secara aturan permendagri 47nya itu, inventarisasi itu dilakukan dengan persyaratan bahwasanya harus dilakukan per-akun yang saya sampaikan tadi tanah, peralatan mesin pada akun untuk seluruh kabupaten untuk seluruh SKPD dinas di Kabupaten Gowa. Nah, yang jadi persoalan biasanya keterbatasan sumber daya pelaksana walaupun itu keterbatasannya kami, jadi inventarisasi yang kami lakukan itu masih secara mandiri SKPDnya jadi kalo ada aset atau barang milik daerah yang mengalami perubahan kondisi atau perubahan penggunaan itu mereka melakukan secara mandiri ndak secara serentak begitu dan walaupun yang pemerintah kabupaten itu yang secara terjadwal".

"ada jadwal khususnya, seharusnya memang per 5 tahun itu dilaksanakan di inventarisasi, cuman itu yang saya bilang tadi kondisi sumber daya pelaksana yang masih tidak memungkinkan, itupun kami sudah sampaikan pemeriksaan di BPK seperti itu".

"Menurut Silfana Nurasiah, inventarisasi aset tetap dilakukan per 5 tahun oleh masing-masing SKPD, kemudian hasilnya dilaporkan ke BPKAD. Pembaruan data dilakukan secara berkala atau jika terdapat mutasi barang, penghapusan, atau perolehan baru. Kami juga menjadwalkan pengecekan fisik berkala, terutama untuk aset-aset yang bernilai tinggi atau berisiko"

Berdasarkan informasi dari informan, peneliti menyimpulkan bahwa proses inventarisasi aset tetap di BPKAD Kabupaten Gowa dilaksanakan sesuai Permendagri Nomor 47 Tahun 2021, yaitu dilakukan per akun dan idealnya setiap lima tahun. Namun, pelaksanaannya masih menghadapi kendala, terutama keterbatasan sumber daya pelaksana, sehingga inventarisasi sering dilakukan secara mandiri oleh masing-masing SKPD dan tidak serentak. Pembaruan data dilakukan secara berkala, terutama jika ada mutasi, penghapusan, atau perolehan aset baru. Pemerintah daerah juga menjadwalkan pengecekan fisik secara berkala untuk aset bernilai tinggi atau berisiko, meskipun keterbatasan SDM masih menjadi tantangan utama dalam optimalisasi proses ini.. Peneliti menanyakan apakah BPKAD telah menggunakan sistem/aplikasi tertentu untuk membantu dalam pengelolaan aset tetap? Jika iya, sistem apa yang digunakan?

"Menurut Muhammad Irwan, itu yang saya bilang tadi namanya Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) Elektronik Barang Milik Daerah (E-BMD) itu keluaran dari kementerian dalam negeri".

"Menurut Silfana Nurasiah, saat ini kami menggunakan aplikasi Elektronik Barang Milik Daerah (E-BMD) sebagai sistem utama untuk pengelolaan aset tetap. Elektronik Barang Milik Daerah (E-BMD) memudahkan pencatatan, pelaporan, dan pelacakan status aset".

Berdasarkan hasil informasi dari informan, maka peneliti menyimpulkan bahwa dalam pelaksanaan pengelolaan aset tetap di BPKAD Kabupaten Gowa telah diterapkan penggunaan teknologi informasi berbasis aplikasi, yaitu Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) dan Elektronik Barang Milik Daerah (E-BMD). Aplikasi ini

merupakan sistem yang dikeluarkan oleh Kementerian Dalam Negeri sebagai upaya mendukung proses pengelolaan Barang Milik Daerah (BMD) secara transparan, tertib, dan akuntabel. Melalui Elektronik Barang Milik Daerah (E-BMD), pencatatan aset, pelaporan kondisi dan status, serta pelacakan keberadaan aset tetap dapat dilakukan secara lebih efisien dan sistematis. Penggunaan aplikasi ini tidak hanya mempermudah pengelolaan aset di lingkup pemerintah daerah, tetapi juga menjadi bentuk implementasi digitalisasi administrasi publik yang sejalan dengan prinsip *good governance*. Peneliti menanyakan mengenai bagaimana proses perawatan dan pemeliharaan aset tetap agar memiliki nilai manfaat yang optimal?

"Menurut Muhammad Irwan, jadi sebenarnya pemeliharaan itu, di tendesikan ke SKPD masing-masing, jadi SKPD itu salah satu kewenangan, salah satu kewajibannya tanggungjawabnya adalah pengamanan aset dan pemeliharaan aset, untuk pelaksanaannya itu biasanya saya lihat juga SKPD bagaimana mereka melaksanakan pemeliharaan tetapi mereka masih tergantung kemampuan SKPDnya jadi kalo memang apa yang belum soalnya seharusnya memang BMD semua melaksanakan perawatan dan pemeliharaan supaya pada saat digunakan itu penting seperti itu, cuman untuk pelaksanaan pemeliharaan itu masih kelihatan dari kemampuan SKPDnya masing-masing".

"Menurut Silfana Nurasiah, untuk perawatan dan pemeliharaan sebenarnya menjadi tanggung jawab OPD pengguna. Kami dari BPKAD lebih kepada pengawasan administratif dan teknis penganggarannya. Setiap OPD diwajibkan membuat rencana pemeliharaan, dan hasilnya kami minta untuk dilaporkan secara berkala. Perawatan ini penting untuk menjaga nilai dan umur manfaat aset agar tidak cepat rusak

Berdasarkan hasil informasi dari informan, peneliti menyimpulkan bahwa tanggung jawab pemeliharaan aset tetap berada pada masing-



masing OPD sebagai pengguna barang, sementara BPKAD berperan dalam pengawasan administratif dan teknis, khususnya dalam penganggaran dan pelaporan. Setiap OPD diwajibkan membuat rencana pemeliharaan dan melaporkannya secara berkala. Namun, pelaksanaan pemeliharaan masih bergantung pada kemampuan masing-masing OPD, baik dari segi anggaran maupun kesadaran terhadap pentingnya menjaga aset agar tetap bernilai dan berfungsi optimal. Peneliti juga menanyakan bagaimana BPKAD memastikan bahwa aset tetap yang dikelola tetap dalam kondisi optimal dan tidak terjadi kehilangan atau penyalahgunaan aset?

"Menurut Muhammad Irwan, kalo yang terkait pengamanan, pengamanan aset yang saya bilang tadi itu SKPDnya ada yang apa terkait pengamanan asetnya itu sebenarnya kalo dikami itu khusus kendaraan dinas itu ada yang namanya BKD dan surat pernyataan, Surat Pernyataan Penguasaan Kekayaan Daerah (SPPKD) ini menunjukkan surat perintah merujuk ke dalam akuntansi, nah itu dikeluarkan oleh kepala SKPD selaku pengguna untuk menunjuk siapa yang gunakan kendaraan dinas, nah dari pemakai kendaraan dinas itu dia akan membuat surat pernyataan bertanggungjawab atas kendaraan dinas, seperti itu. Kalo terkait masalah pengamanan untuk akun tanah sebenarnya kami sudah laksanakan pembuatan papan kepemilikan sebuah pemberitahuan himbauan bahwasanya tanah tersebut pemilikan pemerintah kabupaten".

"Menurut Silfana Nurasiah, kami melakukan pengawasan dan monitoring berkala, baik melalui laporan semesteran dari OPD, kunjungan lapangan, maupun dengan memanfaatkan sistem informasi E-BMD. Selain itu, kami juga melakukan rekonsiliasi data aset dengan laporan keuangan dan melakukan audit internal untuk mendeteksi ketidaksesuaian data"

Berdasarkan hasil informasi dari informan, peneliti menyimpulkan bahwa pengamanan aset tetap di BPKAD Kabupaten Gowa telah dilakukan melalui beberapa langkah strategis. Untuk aset berupa



kendaraan dinas, digunakan Surat Pernyataan Penguasaan Kekayaan Daerah (SPPKD) yang dikeluarkan oleh Kepala SKPD guna menunjuk pengguna dan memastikan adanya tanggung jawab secara tertulis. Sedangkan untuk aset tanah, dilakukan pemasangan papan informasi kepemilikan pemerintah daerah sebagai bentuk pengamanan fisik. Selain itu, pengawasan dilakukan secara berkala melalui laporan semesteran, kunjungan lapangan, serta pemanfaatan sistem E-BMD. Pengamanan ini juga diperkuat dengan rekonsiliasi data aset dan audit internal untuk memastikan kesesuaian data aset dengan laporan keuangan. Peneliti melanjutkan pertanyaannya apakah terdapat kendala dalam pengelolaan aset tetap? Jika ada, apa saja bentuk kendala yang sering dihadapi dan bagaimana cara mengatasinya?

"Menurut Muhammad Irwan, kendala di pengelolaan aset itu banyak sekali dek kendalanya salah satunya itu terkait pengamanan itu perjalanan dinas karena ada beberapa yang memang belum bisa dilaksanakan pengamanan masih dalam proses pengamanan, kami biasanya koordinasi dengan beberapa Hubungan Penanggungjawaban Harta (HPH) dalam rangka pengamanan, seperti itu".

"Menurut Silfana Nurasiah, tentu ada beberapa kendala. Di antaranya adalah keterlambatan pelaporan dari SKPD, data aset yang tidak lengkap, serta kurangnya pemahaman SDM terhadap sistem E-BMD. Untuk mengatasi hal ini, kami rutin melakukan bimbingan teknis dan rekonsiliasi antar OPD, serta memberikan pendampingan langsung jika ditemukan kesalahan pencatatan atau masalah lainnya"

Berdasarkan hasil informasi dari informan, peneliti menyimpulkan bahwa pengelolaan aset tetap di BPKAD Kabupaten Gowa masih menghadapi beberapa kendala, seperti proses pengamanan aset yang belum optimal, khususnya pada aset perjalanan dinas yang masih dalam

tahap penyelesaian. Selain itu, terdapat hambatan seperti keterlambatan pelaporan dari SKPD, data aset yang tidak lengkap, serta kurangnya pemahaman SDM terhadap sistem E-BMD. Untuk mengatasi hal tersebut, BPKAD rutin melakukan bimbingan teknis, rekonsiliasi data, dan pendampingan langsung kepada SKPD guna memastikan pengelolaan aset berjalan lebih tertib dan sesuai ketentuan. Peneliti juga menanyakan apakah terdapat pelatihan atau pembinaan Sumber Daya Manusia (SDM) secara khusus yang diberikan kepada pegawai terkait kebijakan pengelolaan aset tetap?

"Menurut Muhammad Irwan, untuk 2024 kemarin ada, 2024 kemarin itu kalo saya ndak salah di bulan November kami melaksanakan bimbingan teknis terkait masalah pengelolaan dan pelepasan aset".

"Menurut Silfana Nurasiah, setiap tahun kami mengikuti pegawai dalam Bimtek (Bimbingan Teknis) pengelolaan barang milik daerah yang diselenggarakan oleh Kemendagri atau instansi teknis lainnya. Selain itu, secara internal kami juga adakan forum diskusi dan pembinaan langsung kepada pengurus barang di tiap OPD agar semakin memahami kebijakan dan aplikasi yang digunakan".

Berdasarkan hasil informasi dari informan, maka peneliti menyimpulkan bahwa BPKAD secara rutin melaksanakan Bimbingan Teknis (Bimtek) untuk meningkatkan pemahaman pegawai terkait pengelolaan dan pelepasan aset tetap. Kegiatan ini dilakukan baik melalui pelatihan yang diselenggarakan oleh instansi pusat seperti Kemendagri maupun secara internal melalui forum diskusi dan pembinaan kepada pengurus barang di tiap OPD. Hal ini menunjukkan upaya berkelanjutan BPKAD dalam meningkatkan kapasitas SDM guna mendukung pengelolaan aset daerah yang lebih tertib dan sesuai ketentuan. Kemudian

peneliti menanyakan juga menurut Bapak/Ibu, sejauh mana efektivitas kebijakan pemerintah dalam mendorong transparansi dan akuntabilitas pengelolaan aset tetap di daerah?

"Menurut Muhammad Irwan, kalo dari segi regulasi itu hampir memadai regulasi cuman kendala diseluruh kabupaten kota di Indonesia itu, implementasi sebenarnya. Kalo regulasinya sekira sudah memadai dan implementasi transparansi sebenarnya kalo di para militer ada itu ada beberapa yang memang rahasia negara tapi ndak bisa sebenarnya di transparansi karena akan berisiko kehilangan barang militer ndak bisa sebenarnya seluruh di transparansi karena terkait kalo rahasia negara yah bukan konsumsi publik".

"Menurut Silfana Nurasiah, kebijakan pemerintah pusat melalui Permendagri, SAP, dan sistem aplikasi seperti E-BMD sudah cukup efektif dalam meningkatkan transparansi dan akuntabilitas. Hanya saja, implementasinya masih perlu ditingkatkan terutama dari sisi kepatuhan OPD dan SDM yang memahami teknis pelaporan aset".

Berdasarkan hasil informasi dari informan, peneliti menyimpulkan bahwa regulasi terkait pengelolaan aset tetap, seperti Permendagri, SAP, dan aplikasi E-BMD, sudah memadai dalam mendukung transparansi dan akuntabilitas. Namun, kendala utama terletak pada implementasinya, terutama terkait kepatuhan OPD dan keterbatasan SDM yang memahami teknis pelaporan aset. Selain itu, pada aset tertentu seperti militer yang berkaitan dengan rahasia negara, transparansi tidak dapat diberlakukan secara penuh karena alasan keamanan. Hal ini menunjukkan bahwa keberhasilan pengelolaan aset tidak hanya bergantung pada regulasi, tetapi juga pada efektivitas pelaksanaan di lapangan. Terakhir peneliti menanyakan apakah ada saran atau masukan terhadap kebijakan yang ada untuk pengelolaan aset tetap yang lebih baik di masa mendatang?

"Menurut Muhammad Irwan, kalo saya sih seharusnya ada kesepahaman baik dari pengelola, dari pengguna barang itu ada integrasi, jadi dalam rangka pengelolaan barang milik negara itu tidak terbebankan kepada pengelola saja tapi bagaimana pengguna barang itu tertib untuk menertibkan pengelola barang milik daerah".

Berdasarkan hasil yang diperoleh melalui informan, maka peneliti menyimpulkan bahwa diperlukan integrasi dan kesepahaman antara pengelola dan pengguna barang agar pengelolaan aset tetap dapat dilaksanakan secara tertib dan tidak hanya menjadi tanggung jawab satu pihak.

### 3. Aset Tetap

Berikut ini disajikan tabel Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) No. 07 di BPKAD Kabupaten Gowa

**Table 4. 1 Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) No.07 di BPKAD Kabupaten Gowa**

Aspek SAP No. 07	Ketentuan SAP	Implementasi di BPKAD Gowa	Keterangan	Catatan/Kendala
Pengakuan Aset Tetap	Aset tetap diakui jika memiliki manfaat >12 bulan, dikuasai oleh pemerintah, dan nilainya dapat diukur secara andal.	Pengakuan telah dilakukan untuk aset tetap dengan bukti kepemilikan dan penguasaan yang jelas.	Sesuai	Sebagian aset belum memiliki dokumen pendukung lengkap.
Pengukuran	Aset diukur dengan biaya perolehan atau nilai wajar jika	Biaya perolehan dijadikan dasar pengukuran dan	Sesuai	Tidak semua OPD menyampaikan data dengan nilai yang akurat.

	tidak diketahui	digunakan dalam neraca awal.		
Klasifikasi Aset	Aset tetap diklasifikasi : tanah, gedung, peralatan, jalan, jaringan, dll.	Pengklasifikasi aset telah dilakukan sesuai standar SAP.	Sesuai	Beberapa aset belum diperbarui klasifikasinya, terutama yang berpindah antar OPD.
Penyusutan	Harus mencerminkan umur manfaat ekonomis aset, dilakukan per jenis aset.	Sebagian besar aset telah disusutkan secara sistematis.	Tidak Sesuai	Ada aset tetap yang belum disusutkan karena belum ditentukan umur manfaatnya secara akurat
Pengungkapan dalam LK	Harus diungkap nilai tercatat, penambahan, pengurangan, akumulasi penyusutan, dll.	Sudah diungkapkan melalui SIPD, meskipun belum sepenuhnya lengkap.	Tidak Sesuai	Terjadi keterlambatan pembaruan data aset lintas OPD
Pengelolaan Aset Tetap	Inventarisasi, pencatatan, pemeliharaan, pemanfaatan, dan penghapusan harus sistematis	BPKAD menggunakan SIPD dan E-BMD untuk pengelolaan.	Tidak Sesuai	Belum terintegrasi antara SIPD dan E-BMD. SDM terbatas di bidang penilaian dan inventarisasi.
Transparansi dan Akuntabilitas	Laporan aset harus disusun secara terbuka,	Proses pelaporan telah transparan melalui SIPD.	Sesuai	Perlu peningkatan SDM untuk validasi data

	dapat diverifikasi oleh publik.			dan audit internal.
Penghapusan dan Pelepasan	Aset dihentikan saat tidak digunakan atau dilepas, dan diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.	Proses pelepasan sudah mengikuti prosedur dan dicatat.	Sesuai	Terkendala proses verifikasi kondisi fisik beberapa aset.

### C. Pembahasan

Hasil penelitian yang diperoleh dari penelitian ini bahwa penerapan Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) No.07 tentang akuntansi aset tetap pada Badan Pengelolaan Keuangan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Gowa telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah dan diperkuat melalui Permendagri Nomor 64 Tahun 2013. Berdasarkan hasil wawancara dengan informan dijelaskan bahwa seluruh pemerintah daerah, termasuk Kabupaten Gowa wajib mengimplementasikan SAP No.07 sebagai bentuk penerapan akuntansi berbasis akrual. Dalam konteks akuntansi aset tetap, ketika suatu aset telah selesai secara fisik dan bobot pekerjaan telah mencapai 100% tetapi pembayarannya belum 100%, maka selisih nilai pembayaran tersebut dicatat sebagai utang dalam laporan keuangan.

Kabupaten Gowa juga telah memiliki kebijakan internal yang mengatur akuntansi aset tetap, yaitu Peraturan Bupati Nomor 55 Tahun 2023 tentang Kebijakan Akuntansi. Penerapan kebijakan ini menjadi landasan hukum teknis dalam proses pencatatan dan pelaporan aset tetap, sehingga menambah kejelasan dan keteraturan pelaksanaan SAP di lingkungan pemerintah daerah. Proses pencatatan dan pelaporan aset tetap dilakukan melalui aplikasi Elektronik Barang Milik Daerah (E-BMD), yang digunakan untuk mencatat seluruh informasi terkait aset tetap, termasuk nilai perolehan, umur ekonomis, serta penyusutan berdasarkan masa manfaat. Hal ini mendukung prinsip keandalan dan keterukuran dalam akuntansi aset tetap.

Informan juga menyampaikan bahwa masih terdapat tantangan dalam penerapan kebijakan ini, terutama karena aplikasi Elektronik Barang Milik Daerah (E-BMD) belum terintegrasi langsung dengan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD), sehingga diperlukan pembuatan Kertas Kerja Penyusutan (KKP) dan Mutasi Aset secara manual sebagai penyesuaian antara kedua sistem tersebut. Keterbatasan integrasi sistem ini menjadi tantangan tersendiri dalam menjamin efisiensi dan efektivitas proses pencatatan aset. Temuan ini sejalan dengan hasil penelitian yang menunjukkan bahwa penerapan SAP No.07 memang telah diupayakan secara maksimal, namun pada praktiknya keterbatasan sistem aplikasi, kurangnya integrasi data, serta lemahnya Sumber Daya Manusia (SDM) menjadi kendala dalam akuntansi aset tetap secara konsisten dan akurat (Meo et al., 2021).



Akurasi dan keandalan laporan keuangan juga ditingkatkan melalui optimalisasi penggunaan aplikasi Elektronik Barang Milik Daerah (E-BMD), yang memudahkan pencatatan dan pelaporan aset tetap. Hal ini mendukung prinsip relevansi dan keandalan dalam pelaporan keuangan pemerintah. Dalam pengakuan aset, informan menjelaskan bahwa aset tetap diakui apabila memiliki masa manfaat lebih dari 12 bulan serta memenuhi kriteria nilai tertentu, dan pengukurannya didasarkan pada harga perolehan, yakni seluruh biaya yang timbul hingga aset siap digunakan. Sementara itu, penyusutan dilakukan berdasarkan umur ekonomis masing-masing aset sebagaimana diatur dalam kebijakan akuntansi internal.

BPKAD Kabupaten Gowa telah menerapkan prinsip-prinsip pengakuan, pengukuran, dan penyusutan sesuai ketentuan dalam SAP No.07. Hal tersebut juga diperkuat oleh penelitian yang menyatakan bahwa dalam penerapan SAP No.07, pemerintah daerah perlu memastikan keakuratan dalam pengukuran awal, pencatatan penyusutan, serta pengakuan penghentian aset tetap guna menjaga nilai informasi laporan keuangan (Reghina Elvhira Khansa, 2024).

Berdasarkan Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) No. 07, aset tetap yang telah habis masa manfaatnya dan tidak lagi digunakan harus dihentikan penggunaannya dan dikeluarkan dari neraca melalui proses pelepasan. Penghentian ini dilakukan jika aset sudah tidak memberikan manfaat ekonomi atau sosial di masa depan, misalnya karena rusak berat, usang, atau tidak dapat digunakan kembali. Nilai tercatat aset, yaitu harga perolehan dikurangi

akumulasi penyusutan, dihapuskan dan dicatat dalam jurnal akuntansi. Jika terdapat hasil dari pelepasan, seperti penjualan, maka dicatat sebagai pendapatan lain-lain. Proses ini harus diungkapkan secara jelas dalam Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK). Di tingkat pemerintah daerah seperti BPKAD Kabupaten Gowa, pelepasan aset tetap dilakukan melalui verifikasi fisik, persetujuan penghapusan, dan pencatatan dalam sistem E-BMD dan SIPD agar informasi keuangan tetap akurat dan akuntabel sesuai dengan prinsip akuntansi berbasis akrual.

Berdasarkan Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) No. 07 di BPKAD Kabupaten Gowa, pada aspek pengakuan aset tetap telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan SAP. Hal ini terlihat dari adanya bukti kepemilikan dan penguasaan aset yang jelas, meskipun sebagian aset masih belum memiliki dokumen pendukung yang lengkap. Pada aspek pengukuran, penerapan juga dinilai sesuai karena biaya perolehan dijadikan dasar pengukuran dalam penyusunan laporan keuangan. Namun, masih terdapat kendala pada beberapa OPD yang belum menyampaikan aset dengan nilai wajar yang akurat. Selanjutnya, pada aspek klasifikasi aset, BPKAD telah melakukan pengklasifikasian sesuai standar SAP, meskipun masih terdapat kendala berupa beberapa aset yang belum terklasifikasi secara maksimal, terutama aset yang berpindah antar OPD.

Pada aspek penyusutan, penerapan belum sepenuhnya sesuai. Sebagian besar aset memang telah disusutkan secara sistematis, namun masih ada aset tetap yang belum disusutkan karena umur manfaatnya belum

dapat ditentukan secara akurat. Sementara itu, pada aspek pengungkapan dalam laporan keuangan, pelaporan telah dilakukan melalui SIPD, tetapi belum sepenuhnya sesuai dengan standar karena masih terdapat kekurangan dalam kelengkapan data, ditambah lagi keterlambatan pembaruan data lintas OPD. Adapun pada aspek pengelolaan aset tetap, BPKAD Kabupaten Gowa dinilai belum sesuai dengan standar SAP. Meskipun telah menggunakan SIPD dan E-BMD untuk mendukung proses pengelolaan, integrasi antar sistem tersebut masih belum optimal dan keterbatasan SDM di bidang penilaian serta inventarisasi menjadi hambatan utama.

Pada aspek transparansi dan akuntabilitas, penerapan dinilai sesuai karena laporan aset telah disajikan secara transparan melalui SIPD, namun tetap diperlukan peningkatan validasi data dan audit internal agar kualitas pelaporan semakin baik. Terakhir, aspek penghapusan dan pelepasan aset tetap sudah dijalankan sesuai prosedur dan dicatat secara resmi sebagaimana ketentuan SAP. Proses ini telah mengikuti aturan yang berlaku, namun masih terdapat kendala berupa verifikasi kondisi fisik pada beberapa aset yang memerlukan waktu lebih lama.

Hasil penelitian yang diperoleh dari penelitian ini bahwa pengelolaan aset tetap pada Badan Pengelolaan Keuangan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Gowa telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Berdasarkan hasil wawancara dengan informan, pengelolaan aset tetap mencakup tahapan yang sangat luas mulai dari perencanaan kebutuhan barang milik daerah, pengadaan, penetapan status, pencatatan, hingga

penghapusan aset tetap. Aset tetap yang dikelola terdiri atas tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan, irigasi dan jaringan, aset tetap lainnya (termasuk tanaman dan buku), serta konstruksi dalam pengerjaan. Proses pencatatannya dilakukan berdasarkan sistem *one-time*, yaitu setiap pengadaan barang dicatat terlebih dahulu sebelum proses pencairan pembayaran dilakukan, sehingga hal ini menjamin bahwa tidak ada aset tetap yang tidak tercatat.

Inventarisasi aset tetap dilakukan berdasarkan Permendagri Nomor 47 Tahun 2021, yang mewajibkan inventarisasi dilakukan per akun. Namun, pelaksanaan inventarisasi ini masih mengalami kendala karena keterbatasan sumber daya manusia. Inventarisasi secara menyeluruh biasanya dijadwalkan setiap lima tahun sekali, namun pelaksanaannya belum konsisten, dan masing-masing SKPD melakukan pembaruan data secara mandiri jika terjadi perubahan kondisi atau penggunaan aset. Hal ini sejalan dengan hasil penelitian yang menunjukkan bahwa pengelolaan aset tetap oleh BPKAD Kota Malang telah mengikuti 11 siklus pengelolaan sesuai aturan, namun pelaksanaan teknis seperti inventarisasi masih menghadapi tantangan dari aspek teknis dan koordinasi antar perangkat daerah (Meo et al., 2021).

Dalam hal penggunaan teknologi informasi, BPKAD Kabupaten Gowa menggunakan Sistem Informasi Daerah (SIPD) - Elektronik Barang Milik Daerah (E-BMD) yang disediakan oleh Kementerian Dalam Negeri sebagai aplikasi pengelolaan aset tetap. Menurut informan, sistem ini masih belum terintegrasi penuh antara pencatatan aset dengan sistem keuangan daerah,

yang menyebabkan proses rekonsiliasi laporan menjadi lambat. Temuan ini diperkuat oleh hasil penelitian yang menyatakan bahwa meskipun penerapan PSAP No.07 sudah cukup baik, terdapat kelemahan dalam penyusutan aset dan pengintegrasian sistem informasi yang mempengaruhi kualitas laporan keuangan pemerintah daerah (Malisa, Afrah Junita, 2022). Proses pemeliharaan dan pengamanan aset tetap merupakan bagian dari tanggung jawab masing-masing SKPD. Untuk mencegah penyalahgunaan dan kehilangan aset, BPKAD menerapkan mekanisme pengamanan seperti surat pernyataan tanggung jawab atas kendaraan dinas dan pemasangan papan kepemilikan pada aset tanah.

Penilaian aset tetap di BPKAD dilakukan oleh instansi penilai yang berwenang seperti Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL), karena hingga saat ini BPKAD belum memiliki penilai bersertifikat sendiri. Penilaian ini utamanya dilakukan untuk kepentingan pemindahtanganan aset seperti kendaraan dinas. Pelatihan dan bimbingan teknis terkait pengelolaan aset tetap telah dilaksanakan pada November 2024, menunjukkan adanya inisiatif perbaikan kapasitas Sumber Daya Manusia (SDM). Hal ini sejalan dengan penelitian yang menyebutkan bahwa kendala utama dalam pengelolaan aset tetap adalah minimnya pelatihan teknis dan pemahaman terhadap SAP No.07 di kalangan aparatur pemerintah desa, sehingga diperlukan pelatihan berkelanjutan untuk meningkatkan efektivitas pengelolaan aset tetap (Faiqotul Himah et al., 2023).

Prinsip *good governance* ini menunjukkan bahwa prinsip akuntabilitas dan efisiensi belum sepenuhnya tercapai. Dalam pengelolaan aset tetap, akuntabilitas terlihat dari bagaimana SKPD mempertanggungjawabkan barang yang digunakan, yang dalam beberapa kasus belum didukung dokumentasi yang lengkap. Transparansi pun masih menghadapi kendala akibat keterbatasan akses dan pembaruan data aset antar unit. Sementara dari segi efektivitas, pengelolaan aset belum berjalan optimal karena keterbatasan integrasi sistem dan sumber daya. Prinsip partisipasi belum terwujud maksimal karena pelibatan SKPD dalam menjaga dan memperbarui data aset masih bersifat reaktif, bukan terjadwal atau kolaboratif. Dengan demikian, penguatan prinsip *good governance* dalam pengelolaan aset tetap sangat penting untuk memastikan tata kelola aset berjalan sesuai dengan semangat reformasi birokrasi yang transparan, akuntabel, efisien dan partisipatif (Mulyani, 2020; Widyaningrum et al., 2021).

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berikut ini merupakan simpulan dari pembahasan terdahulu tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah No.07 dan Pengelolaan Aset Tetap oleh Badan Pengelolaan Keuangan Aset Daerah Kabupaten Gowa :

1. Sesuai dengan Peraturan Pemerintah No. 71 Tahun 2010 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 64 Tahun 2013, serta sebagaimana tercantum dalam Peraturan Bupati Gowa No. 55 Tahun 2023 tentang Kebijakan Akuntansi, Pemerintah Kabupaten Gowa telah mengadopsi standar akuntansi berbasis akrual. Ketentuan SAP No. 07 telah diterapkan dalam pengakuan, pengukuran, pengungkapan, penilaian, penghentian dan pelepasan, serta penyusutan aset tetap. Namun, kendala teknis masih ditemukan, khususnya belum terintegrasinya Elektronik Barang Milik Daerah (E-BMD) sitem pencatatan dengan Sistem Informasi Daerah (SIPD) sistem keuangan, sehingga mengharuskan adanya rekonsiliasi manual yang memerlukan waktu yang lama.
2. Sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 07 Tahun 2024, pengelolaan aset tetap telah menganut siklus pengelolaan aset daerah yang meliputi perencanaan, pengadaan, penggunaan, pemanfaatan, pemindahtanganan, hingga penghapusan. Namun, masih ditemukan beberapa hambatan seperti keterbatasan Sumber Daya Manusia (SDM) dalam proses inventarisasi aset, belum optimalnya integrasi data lintas



SKPD, serta kurangnya pemeliharaan aset secara menyeluruh. Pemanfaatan aplikasi SIPD EBMD telah mempermudah pencatatan, tetapi belum semua proses dilakukan secara terintegrasi.

#### **B. Saran**

Peneliti membuat rekomendasi berikut berdasarkan temuan dan kesimpulan yang disajikan di atas :

1. Pemerintah Kabupaten Gowa perlu segera mengintegrasikan Elektronik Barang Milik Daerah (E-BMD) sistem pencatatan aset tetap dengan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) sistem keuangan agar proses pencatatan, pelaporan, dan rekonsiliasi aset dapat dilakukan secara efisien dan akurat.
2. Disarankan agar BPKAD dan SKPD meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) melalui pelatihan teknis dan bimbingan berkelanjutan terkait penerapan SAP dan pengelolaan aset. Pemerintah daerah juga diharapkan memfasilitasi sertifikasi bagi pegawai terkait penilaian aset.

## DAFTAR PUSTAKA

- Agustin, L., & Tarigan, A. A. (2022). Analisis Pengelolaan Aset Daerah Pada Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah (BPKAD) Provinsi Sumatera Utara. *VISA: Journal of Vision and Ideas*, 3(1), 1–18. <https://doi.org/10.47467/visa.v3i1.1204>
- Baso R, Selfiana Bintari, S. S. (2020). Analisis Perlakuan Akuntansi Aset Tetap pada Badan Pengelolaan Keuangan Daerah (BPKD). *Economics and Digital Business Review*, 1(1), 58–74. <https://doi.org/10.37531/ecotal.v1i1.6>
- Berahima, D. A., Sondakh, J., & Lambey, R. (2022). Evaluasi Penerapan Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan No.07 Tentang Akuntansi Aset Tetap Pada Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bolaang Mongondow Utara. *Jurnal LPPM Bidang EkoSosBudKum (Ekonomi, Sosial, Budaya, Dan Hukum)*, 5(2), 1073–1078.
- BPK. (2010). *Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah (SAP)*. <https://doi.org/10.1017/CBO9781107415324.004>
- Faiqotul Himah, E., Dwi Astuti, D., & Ilmi, M. (2023). Analisis Penerapan Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan (Psap) No. 07 Terhadap Perlakuan Akuntansi Aset Tetap Pada Pemerintah Desa Banjarsari Kecamatan Bangsalsari Kabupaten Jember. *JAKUMA: Jurnal Akuntansi Dan Manajemen Keuangan*, 4(2), 8–21. <https://doi.org/10.31967/jakuma.v4i2.960>
- Hammam, M. (2017). Perjalanan Akuntansi Aset Tetap Pada Pemerintah Daerah Di Indonesia Dan Capital Charging Sebagai Wacana Pengembangannya. *Jurnal Tata Kelola & Akuntabilitas Keuangan Negara*, 3(1), 21–31.
- Khabib, R. M., & Purbasari, H. (2023). Analisis Transparansi Pengelolaan Keuangan Pemerintah Daerah Berbasis Website Di Kabupaten Grobogan. *Jurnal Cahaya Mandalika* ..., 1381–1393. <https://www.ojs.cahayamandalika.com/index.php/jcm/article/view/2225%0Ahttps://www.ojs.cahayamandalika.com/index.php/jcm/article/download/2225/1778>
- Khakim, M. M. A., & Purnomo, D. O. (2023). Analisis Pengelolaan Aset Tetap Pada Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah Kota Magelang. *Musytari: Neraca Manajemen, Akuntansi, Dan Ekonomi*, 2(8), 51–60.
- Komala, M. R., Kusuma, I. ., Didi, & Lainnya. (2024). Analisis Penerapan Aset Tetap Berdasarkan Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintah (Psap) No. 07. *Ayar*, 10(07), 59–67.
- Komite Standar Akuntansi Pemerintahan. (2022). *Sap: Standar Akuntansi Pemerintahan*. Pustaka Yustisia. <https://books.google.co.id/books?id=2o-9TWrxYxIC>



- Salanggamo, C. (2020). Penerapan Akuntansi Aset Tetap Pada Pemerintah Daerah Kota Bitung Tahun 2018. *Paper Knowledge . Toward a Media History of Documents*.
- Sugiyono. (2020). *Metodologi Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R & D*.
- Sulistiawati, L., & Nur Rizqi, M. (2023). Implementasi Pengelolaan Aset Daerah pada BPKAD Kabupaten Bogor Tahun 2022. *Journal on Education*, 06(01), 9173–9182.
- Wahyuningsih, A., Afif, M., & Hambani, S. (2023). Analisis Pengelolaan Aset Tetap Pemerintah Daerah pada kantor Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bogor. *Mufakat: Jurnal Ekonomi , Manajemen Dan Akuntansi*, 2(5), 59–75.
- Wartuny, S. (2020). Analisis Pengelolaan Aset Pada Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah Kabupaten Maluku Barat Daya. *Kupna Akuntansi: Kumpulan Artikel Akuntansi*, 1(1), 22–33. <https://doi.org/10.30598/kupna.v1.i1.p22-33>
- Wensen, A. K., Kawulur, A. F., & Kewo, C. (2021). Analisis Pengukuran Nilai Aset Tetap Pada Badan Pengelola Keuangan Dan Aset Daerah Di Kabupaten Minahasa. *Jurnal Akuntansi Manado (JAIM)*, 2(1), 30–40. <https://doi.org/10.53682/jaim.v2i1.832>
- Widyaningrum, K., Mintarti, S., & Priyagus, P. (2021). Faktor-faktor yang mempengaruhi kualitas laporan keuangan pemerintah dan implikasinya terhadap Good Governance di perguruan tinggi negeri non Badan Layanan Umum wilayah Kalimantan Timur. *Jurnal Ilmu Ekonomi Mulawarman (JIEM)*, 6(1).



## **Lampiran 1 Pedoman Wawancara**

### **Identitas Narasumber**

Nama :

Jabatan :

Jadwal wawancara :

### **Standar Akuntansi Pemerintah**

1. Apakah BPKAD Kabupaten Gowa telah mengimplementasikan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah? Jika ya, bagaimana penerapannya dalam akuntansi aset tetap?
2. Apakah ada kebijakan internal (peraturan bupati atau SOP) yang khusus mengatur akuntansi aset tetap di Kabupaten Gowa?
3. Apa saja tantangan atau kendala yang sering dihadapi dalam menerapkan kebijakan pemerintah terkait akuntansi aset tetap? Jika ada, bagaimana cara mengatasinya?
4. Bagaimana proses pencatatan dan pelaporan aset tetap yang dilakukan di instansi ini?
5. Bagaimana upaya yang dilakukan untuk meningkatkan akurasi dan keandalan laporan keuangan aset tetap?
6. Bagaimana mekanisme pengakuan, pengukuran, penyusutan, penilaian aset, penghentian dan pelepasan aset sesuai dengan kebijakan di instansi ini?

### **Pengelolaan Aset Tetap**

1. Bisakah Bapak/Ibu menjelaskan secara umum bagaimana proses pengelolaan aset tetap yang dilakukan oleh BPKAD Kabupaten Gowa?
2. Apa saja jenis aset tetap yang dikelola oleh BPKAD, dan bagaimana proses pencatatannya dalam laporan keuangan?
3. Bagaimana prosedur pengelolaan aset tetap yang diterapkan di BPKAD di Kabupaten Gowa saat ini?
4. Bagaimana penilaian dan pengklasifikasian aset tetap dilakukan di BPKAD?
5. Bagaimana proses inventarisasi aset tetap dilakukan, dan seberapa sering dilakukan pembaruan datanya?
6. Apakah BPKAD telah menggunakan sistem/aplikasi tertentu untuk membantu dalam pengelolaan aset tetap? Jika iya, sistem apa yang digunakan?
7. Bagaimana proses perawatan dan pemeliharaan aset tetap agar memiliki nilai manfaat yang optimal?
8. Bagaimana BPKAD memastikan bahwa aset tetap yang dikelola tetap dalam kondisi optimal dan tidak terjadi kehilangan atau penyalahgunaan aset?
9. Apakah terdapat kendala dalam pengelolaan aset tetap? Jika ada, apa saja bentuk kendala yang sering dihadapi dan bagaimana cara mengatasinya?
10. Apakah terdapat pelatihan atau pembinaan SDM secara khusus yang diberikan kepada pegawai terkait kebijakan pengelolaan aset tetap?

### **Penutup**

1. Menurut Bapak/Ibu, sejauh mana efektivitas kebijakan pemerintah dalam mendorong transparansi dan akuntabilitas pengelolaan aset tetap di daerah?



2. Apakah ada saran atau masukan terhadap kebijakan yang ada untuk pengelolaan aset tetap yang lebih baik di masa mendatang?



## Lampiran 2 Coding Wawancara

### CODING WAWANCARA

#### 1. Coding Indikator

IND-01 : Implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 dan Permendagri Nomor 64 Tahun 2013

IND-02 : Kebijakan internal terkait akuntansi aset tetap (Perbup Nomor 55 Tahun 2023)

IND-03 : Tantangan dan kendala penerapan akuntansi aset tetap

IND-04 : Proses pencatatan dan pelaporan aset tetap menggunakan aplikasi E-BMD

IND-05 : Upaya meningkatkan akurasi dan keandalan laporan keuangan aset tetap

IND-06 : Mekanisme pengakuan, pengukuran, penyusutan, penilaian, penghentian, dan pelaporan aset tetap

#### 2. Coding Key Informan

MJ : Muhammad Jafar (Kepala Sub Bidang Akuntansi Aset)

#### Wawancara Key Informan 1

Nama : Muhammad Jafar

Kode : MJ

Jabatan : Kepala Sub Bidang Akuntansi Aset

Jadwal wawancara : Rabu, 07 Mei 2025

Kode	Data wawancara	Baris	Penulisan
IND-01	"Pemerintah Kabupaten Gowa telah mengimplementasikan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010	5	MJ/IND-01/1/5

	dan di pertegas dengan Permendagri Nomor 64 Tahun 2013...”		
IND-02	“...ada kebijakan internal dalam mengatur akuntansi aset melalui perbup Nomor 55 tahun 2023...”	13	MJ/IND-02/1/13
IND-03	“...tentunya tantangan juga tetap ada karena kita disini pakai aplikasi SIPD sedangkan untuk pencatatan asetnya itu kita pakai E-BMD ...”	19	MJ/IND-03/1/19
IND-04	“...proses pencatatan yaitu pengelola aset mencatat ke E-BMD mulai nilai perolehan, umur ekonomis dan penyusutannya...”	27	MJ/IND-04/1/27
IND-05	“...mengimplementasikan kebijakan akuntansi berdasarkan PP 71 yang di pertegas dengan Permendagri 2013 serta menggunakan aplikasi E-BMD...”	34	MJ/IND-05/1/34
IND-06	“...pengukuran aset diakui jika masa manfaat lebih dari 12 tahun, pengukuran berdasarkan harga perolehan dan penyusutan umur ekonomis...”	41	MJ/IND-06/1/41

### CODING WAWANCARA

#### 1. Coding Indikator

IND-01 : Proses pengelolaan aset tetap secara umum berdasarkan Permendagri No.07 Tahun 2024

IND-02 : Jenis-jenis aset tetap yang dikelola

IND-03 : Proses pencatatan aset tetap dalam laporan keuangan

IND-04 : Prosedur pengelolaan aset tetap dari perencanaan sampai penghapusan

IND-05 : Penilaian dan pengklasifikasian aset tetap aset tetap

IND-06 : Proses inventarisasi aset tetap

- IND-07 : Penggunaan sistem/aplikasi dalam pengelolaan aset tetap
- IND-08 : Proses perawatan dan pemeliharaan aset tetap
- IND-09 : Mekanisme pengamanan dan pengawasan aset tetap untuk mencegah kehilangan dan penyalahgunaan
- IND-10 : Kendala dan tantangan dalam pengelolaan aset tetap
- IND-11 : Pelatihan dan pembinaan SDM
- IND-12 : Efektivitas kebijakan pemerintah dalam mendorong transparansi dan akuntabilitas pengelolaan aset tetap
- IND-13 : Saran dan masukan untuk perbaikan kebijakan pengelolaan aset tetap

## 2. Coding Key Informan

MI : Muhammad Irwan (Kepala Sub Bidang Analisa Aset)

### Wawancara Key Informan 2

Nama : Muhammad Irwan

Kode : MI

Jabatan : Kepala Sub Bidang Analisa Aset

Jadwal Wawancara : Kamis, 08 Mei 2025

Kode	Data Wawancara	Baris	Penulisan
IND-01	"kalo terkait dengan pengelolaan...Permendagri 07 Tahun 2024... perencanaan kebutuhan, laporan pengadaan, penetapan..."	51	MI/IND-01/2/51
IND-02	"akun aset tetap itu... tanah, peralatan mesin, gedung bangunan, jalan irigasi jaringan, aset tetap lainnya dan konstruksi dalam pengerjaan ..."	62	MI/IND-02/2/62

IND-03	“dia by onetime pencatatannya jadi setiap ada pengadaan hasil pelaksanaan kontrak itu harus dicatat dulu baru bisa di cairkan ...”	67	MI/IND-03/2/67
IND-04	“pengelolaan itu terlalu luas karena dia mulai dari awal sampai akhir mulai dari perencanaan sampe penghapusan ...”	73	MI/IND-04/2/73
IND-05	“penilaian itu hanya bisa dilakukan oleh dua : penilai pemerintah dan penilai publik ...”	77	MI/IND-05/2/77
IND-06	“inventarisasi itu dilakukan dengan persyaratan bahwasanya harus dilakukan per-akun ... keterbatasan sumber daya...inventarisasi yang kami lakukan itu masih secara mandiri SKPDnya”	85	MI/IND-06/2/85
IND-07	“namanya SIPD EBMD itu keluaran dari kementerian dalam negeri....”	102	MI/IND-07/2/102
IND-08	“di tendesikan ke SKPD masing-masing ...”	106	MI/IND-08/2/106
IND-09	“terkait pengamanan asetnya itu sebenarnya kalo dikami itu khusus kendaraan dinas ada yang namanya BKD dan surat pernyataan ...”	121	MI/IND-09/2/121
IND-10	“kendala di pengelolaan aset itu banyak ...salah satunya itu terkait pengamanan itu perjalanan dinas karena ada beberapa yang memang belum bisa dilaksanakan”	133	MI/IND-10/2/133
IND-11	“2024 kemarin ada ... di bulan November kami melaksanakan bimbingan teknis terkait masalah pengelolaan dan pelepasan aset ”	140	MI/IND-11/2/140
IND-12	“regulasinya sekira sudah memadai dan implementasi transparansi sebenarnya kalo di para militer ada itu ada beberapa yang memang rahasia negara tapi ndak bisa sebenarnya di transparasi karena akan berisiko kehilangan barang militer...”	145	MI/IND-12/2/145
IND-13	“seharusnya ada kesepahaman baik dari pengelola, dari pengguna barang ada integrasi, jadi dalam rangka pengelolaan barang milik negara	154	MI/IND-13/2/154

	tidak terbebankan kepada pengelola saja tapi bagaimana pengguna barang itu tertib untuk menertibkan pengelola barang milik daerah...”		
--	---	--	--

## CODING WAWANCARA

### 1. Coding Indikator

IND-01 : Proses pengelolaan aset tetap secara umum berdasarkan Permendagri No.07 Tahun 2024

IND-02 : Jenis-jenis aset tetap yang dikelola

IND-03 : Proses pencatatan aset tetap dalam laporan keuangan

IND-04 : Prosedur pengelolaan aset tetap dari perencanaan sampai penghapusan

IND-05 : Penilaian dan pengklasifikasian aset tetap aset tetap

IND-06 : Proses inventarisasi aset tetap

IND-07 : Penggunaan sistem/aplikasi dalam pengelolaan aset tetap

IND-08 : Proses perawatan dan pemeliharaan aset tetap

IND-09 : Mekanisme pengamanan dan pengawasan aset tetap untuk mencegah kehilangan dan penyalahgunaan

IND-10 : Kendala dan tantangan dalam pengelolaan aset tetap

IND-11 : Pelatihan dan pembinaan SDM

IND-12 : Efektivitas kebijakan pemerintah dalam mendorong transparansi dan akuntabilitas pengelolaan aset tetap

### 2. Coding Key Informan

SN : Silfana Nurashiah (Kepala Bidang Aset Daerah)

## Wawancara Key Informan 3

Nama : Silfana Nurasiah

Kode : SN

Jabatan : Kepala Bidang Aset Daerah

Jadwal Wawancara : Jum'at, 09 Mei 2025

Kode	Data Wawancara	Baris	Penulisan
IND-01	"...pengelolaan aset tetap di BPKAD dilakukan berdasarkan Permendagri No. 47 Tahun 2021... mulai dari perencanaan hingga penghapusan."	158	SN/IND-01/3/158
IND-02	"Jenis aset tetap yang kami kelola meliputi tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, ... konstruksi dalam pengerjaan."	166	SN/IND-02/3/166
IND-03	"...pencatatannya dilakukan berdasarkan klasifikasi PSAP No. 07 ... menggunakan sistem E-BMD..."	168	SN/IND-03/3/168
IND-04	"...identifikasi aset, verifikasi dokumen kepemilikan, pengkodean, pelabelan, input ke sistem E-BMD..."	174	SN/IND-04/3/174
IND-05	"Penilaian aset dilakukan berdasarkan nilai perolehan ... jika tidak ditemukan, maka pakai estimasi wajar..."	178	SN/IND-05/3/178
IND-06	"Inventarisasi dilakukan per 5 tahun ... pembaruan jika ada mutasi, penghapusan, atau perolehan baru."	184	SN/IND-06/3/184
IND-07	"Kami menggunakan aplikasi E-BMD ... memudahkan pencatatan, pelaporan, dan pelacakan aset."	191	SN/IND-07/3/191
IND-08	"Pemeliharaan jadi tanggung jawab OPD ... BPKAD melakukan pengawasan administratif dan teknis penganggaran."	196	SN/IND-08/3/196
IND-09	"Kami melakukan pengawasan dan monitoring berkala ... kunjungan	203	SN/IND-09/3/203



	lapangan ... rekonsiliasi dengan laporan keuangan."		
IND-10	"Kendala: keterlambatan pelaporan, data tidak lengkap, kurangnya pemahaman SDM terhadap E-BMD ... solusinya bimbingan teknis."	210	SN/IND-010/3/210
IND-11	"Setiap tahun kami mengikutkan pegawai dalam Bimtek ... forum diskusi dan pembinaan internal di tiap OPD."	217	SN/IND-11/3/217
IND-12	"Menurut saya, kebijakan pemerintah pusat sudah cukup efektif ... tapi implementasi dan kepatuhan OPD masih perlu ditingkatkan."	224	SN/IND-12/3/224



### **Lampiran 3 Transkrip Wawancara Muhammad Jafar**

**Peneliti** : Saya mau bertanya pak terkait dengan Standar Akuntansi Pemerintah yaitu apakah BPKAD Kabupaten Gowa telah mengimplementasikan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah? Jika ya, bagaimana penerapannya dalam akuntansi aset tetap?

**Muhammad Jafar** : Pemerintah Kabupaten Gowa telah mengimplementasikan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 dan di pertegas dengan Permendagri Nomor 64 Tahun 2013 (IND-01 Baris 5), eh tentunya ini wajib dilakukan oleh semua Kabupaten dan Provinsi seindonesia, penerapannya dalam akuntansi aset misalnya contohnya setiap aset yang mencapai bobot 100% sedangkan pembayarannya belum cukup sampai 100% maka sisanya diakui menjadi utang.

**Peneliti** : Selanjutnya yaitu apakah ada kebijakan internal (peraturan bupati atau SOP) yang khusus mengatur akuntansi aset tetap di Kabupaten Gowa?

**Muhammad Jafar** : iya, ada kebijakan internal dalam mengatur akuntansi aset melalui perbup terakhir perbup Nomor 55 Tahun 2023 (IND-02 Baris 13) yaitu tentang kebijakan akuntansi, kebijakan akuntansi ini mengatur tentang akuntansi aset di dalamnya juga.

**Peneliti** : Ini yang no.03 tantangannya juga pak ada? Apa saja tantangan atau kendala yang dihadapi dalam menerapkan kebijakan pemerintah terkait akuntansi aset tetap? Jika ada, bagaimana cara mengatasinya?

**Muhammad Jafar** : iya, eh tentunya tantangan juga tetap ada karena kita disini pakai aplikasi SIPD eh sedangkan untuk pencatatan asetnya itu kita pakai E-BMD (IND-03

Baris 19) antara SIPD dengan E-MBD ini belum terintegrasi yang tentunya karena ini belum terintegrasi langsung ke SIPD maka kita harus buat KKP penyusutan dengan KKP mutasi aset itu sendiri yang tentunya dengan KKP ini ada beberapa-beberapa penyesuaian-penyesuaian untuk menyesuaikan dari E-BMD SIPD.

**Peneliti** : Bagaimana proses pencatatan dan pelaporan aset tetap yang dilakukan di instansi ini?

**Muhammad Jafar** : eh kalau proses pencatatannya yaitu pengelola aset mencatat dan membuktikan eh mengenai penambahan-penambahan aset maupun saldo awal penambahan asetnya tuh itu berdasarkan jenis aset tetap ke E-BMD karena kita pakai aplikasi E-BMD itu mulai nilai perolehannya, umur ekonomisnya berapa dan penyusutannya (IND-04 Baris 27) juga di dalamnya.

**Peneliti** : Bagaimana upaya yang dilakukan untuk meningkatkan akurasi dan keandalan laporan keuangan aset tetap?

**Muhammad Jafar** : oh ya tentunya ya dengan eh mengimplementasikan kebijakan akuntansi yang berdasarkan PP 71 itu tadi yang dipertegas juga dengan Permendagri Tahun 2013 dan kita disini ya pakai menggunakan aplikasi E-BMD (IND-05 Baris 34) itu memudahkan sekali dalam pencatatan eh aset tetap.

**Peneliti** : yang terakhir pak, bagaimana mekanisme pengakuan, pengukuran, penyusutan, penilaian aset, penghentian dan pelepasan aset sesuai dengan kebijakan di instansi ini?

**Muhammad Jafar** : oh ya tentunya pengukuran aset itu ya diakui jika masa manfaat lebih dari 12 tahun itu kita bisa akui sebagai aset tetap, kalo misalnya pengukurannya

itu aset berdasarkan harga perolehan jadi semua biaya-biaya tentang perolehan itu sebagai nilai perolehan syariah itu sendiri, kemudian penyusutannya ya berdasarkan dari umur ekonomis (IND-06 Baris 41) dari aset itu sendiri mengenai penyusutannya, mungkin itu saja.

**Peneliti** : Sudah Pak, Makasih Pak

**Muhammad Jafar** : Oke deh



#### **Lampiran 4 Transkrip Wawancara Muhammad Irwan**

**Peneliti** : Saya mau nanya nih pak, bisakah bapak menjelaskan secara umum bagaimana proses pengelolaan aset tetap yang dilakukan oleh BPKAD Kabupaten Gowa?

**Muhammad Irwan** : Kalo terkait dengan pengelolaan eh sebenarnya di permendagri 07 itu tahun 2024 itu lingkupannya luas dek kalo pengelolaan ada yang mulai dengan perencanaan kebutuhan, laporan pengadaan, penetapan status (IND-01 Baris 51), jadi kalo kita mau berbicara pengelolaan itu biar 1 minggu kayaknya ndak selesai eh makanya eh kecuali kalo kita bicara terkait masalah yang ruang lingkup lebih kecilnya lagi penatausahaan dan ruang lingkup kecil dari penatausahaan itu adalah pelaporan itu baru kita bisa tanya tapi kalo pelaporan itu luas sekali dek karena mulai dari pengamanan, pengamanan asetnya semua pengelolaan.

**Peneliti** : Apa saja jenis aset tetap yang dikelola oleh BPKAD, dan bagaimana proses pencatatannya dalam laporan keuangan?

**Muhammad Irwan** : eh kalo terkait masalah akun aset tetap itu, itu mulai dari pertama, tanah, terus peralatan mesin, terus ketiga gedung bangunan, keempat jalan irigasi jaringan, kelima aset tetap lainnya yang termasuk tanaman, hewan, dan buku, keenam kontruksi dalam pengerjaannya (IND-02 Baris 62) itu akun untuk aset tetap.

**Peneliti** : terus kalo proses dalam pencatatannya dalam laporan keuangan itu kayak bagaimana pak?

**Muhammad Irwan** : nah itu yang seperti saya jelaskan tadi dia by onetime pencatatannya jadi setiap ada pengadaan hasil pelaksanaan kontrak eh itu harus dicatat dulu baru bisa di cairkan (IND-03 Baris 67), seperti itu.

**Peneliti** : Bagaimana prosedur pengelolaan aset tetap yang diterapkan di BPKAD di Kabupaten Gowa saat ini?

**Muhammad Irwan** : hm kalo eh pengelolaan dek kalo kitakan ceritanya yang saya seperti bilang tadi kalo kita berbicara pengelolaan itu terlalu luas kalo karena dia mulai dari awal sampai akhir mulai dari perencanaan sampe penghapusan (IND-04 Baris 73).

**Peneliti** : Bagaimana penilaian dan pengklasifikasian aset tetap dilakukan di BPKAD?

**Muhammad Irwan** : Kalo eh terkait masalah penilaian kan kalo diaturannya itu penilaian itu hanya bisa dilakukan oleh dua : penilai pemerintah dan penilai publik (IND-05 Baris 77). Penilai pemerintah itu harus memang eh punya sertifikasi sebagai penilai, kita di pemda Kabupaten Gowa belum ada yang melaksanakan eh apa eh melaksanakan pendidikan itu jadi kita melaksanakan penilaian itu bukan untuk pencatatan tapi penilaian dalam rangka untuk pemindahtanganan atau penjualan kendaraan dinas, karena eh di penilaian itu cuman dilakukan KPKNL di kita, KPKNL yang di apa yang di urip.

**Peneliti** : Bagaimana proses inventarisasi aset tetap dilakukan, dan seberapa sering dilakukan pembaruan datanya?

**Muhammad Irwan** : kalo eh proses inventarisasi untuk eh secara aturan permendagri 47nya itu, inventarisasi itu dilakukan dengan persyaratan bahwasanya harus

dilakukan per-akun yang saya sampaikan tadi tanah, peralatan mesin pada akun untuk seluruh kabupaten eh untuk seluruh apa SKPD dinas di Kabupaten Gowa. Nah, eh yang jadi persoalan biasanya keterbatasan sumber daya pelaksana walaupun itu keterbatasannya kami, jadi eh inventarisasi yang kami lakukan itu masih secara mandiri SKPDnya (IND-06 Baris 85) jadi kalo ada aset atau barang milik daerah yang mengalami perubahan kondisi atau perubahan penggunaan itu mereka melakukan secara mandiri ndak secara serentak begitu dan walaupun yang pemerintah kabupaten itu yang secara terjadwal

**Peneliti** : ada jadwal khususnya pak?

**Muhammad Irwan** : ada jadwal khususnya, seharusnya memang eh per 5 tahun itu dilaksanakan di inventarisasi, cuman itu yang saya bilang tadi kondisi sumber daya pelaksana yang eh masih tidak memungkinkan, itupun kami sudah sampaikan pemeriksaan di BPK seperti itu.

**Peneliti** : Apakah BPKAD telah menggunakan sistem/aplikasi tertentu untuk membantu dalam pengelolaan aset tetap? Jika iya, sistem apa yang digunakan ?

**Muhammad Irwan** : eh itu yang saya bilang tadi namanya SIPD EBMD itu keluaran dari eh kementrian dalam negeri (IND-07 Baris 102).

**Peneliti** : Bagaimana proses perawatan dan pemeliharaan aset tetap agar memiliki nilai manfaat yang optimal?

**Muhammad Irwan** : jadi sebenarnya eh pemeliharaan itu, itu di tendesikan ke SKPD masing-masing (IND-08 Baris 106) jadi SKPD itu salah satu kewenangan, salah satu kewajibannya tanggungjawabnya adalah pengamanan aset dan pemeliharaan aset,



nah eh untuk pelaksanaannya itu biasanya saya lihat juga SKPD bagaimana mereka eh melaksanakan pemeliharaan tetapi eh mereka masih menganut apa tergantung eh kemampuan SKPDnya jadi kalo memang apa yang belum soalnya seharusnya memang BMD semua melaksanakan perawatan dan pemeliharaan supaya pada saat digunakan itu penting seperti itu, cuman untuk pelaksanaan pemeliharaan itu masih kelihatan dari kemampuan SKPDnya masing-masing.

**Peneliti :** Bagaimana BPKAD memastikan bahwa aset tetap yang dikelola tetap dalam kondisi optimal dan tidak terjadi kehilangan atau penyalahgunaan aset?

**Muhammad Irwan :** kalo eh apa kalo yang terkait pengamanan, pengamanan aset yang saya bilang tadi itu SKPDnya ada yang apa terkait pengamanan asetnya itu sebenarnya kalo dikami itu khusus kendaraan dinas itu ada yang namanya BKD dan surat pernyataan (IND-09 Baris 121), eh SPPKD ini menunjukkan surat perintah merujuk ke dalam akuntansi, nah itu dikeluarkan oleh kepala SKPD selaku pengguna untuk menunjuk siapa yang gunakan kendaraan dinas, nah dari pemakai kendaraan dinas itu dia akan membuat surat pernyataan bertanggungjawab atas kendaraan dinas, seperti itu. Kalo eh terkait masalah pengamanan untuk akun tanah sebenarnya kami sudah laksanakan pembuatan papan kepemilikan sebuah pemberitahuan himbauan bahwasanya tanah tersebut pemilikan pemerintah kabupaten.

**Peneliti :** Apakah terdapat kendala dalam pengelolaan aset tetap? Jika ada, apa saja bentuk kendala yang sering dihadapi dan bagaimana cara mengatasinya?

**Muhammad Irwan** : soalnya kalo kendala itu, dulu itu kendala di pengelolaan aset itu banyak sekali dek kendalanya eh yang salah satunya itu terkait pengamanan itu perjalanan dinas karena ada beberapa yang memang belum bisa dilaksanakan (IND-10 Baris 133) pengamanan masih dalam proses pengamanan, kami biasanya koordinasi dengan beberapa eh HPH dalam rangka pengamanan, seperti itu.

**Peneliti** : Apakah terdapat pelatihan atau pembinaan SDM secara khusus yang diberikan kepada pegawai terkait kebijakan pengelolaan aset tetap?

**Muhammad Irwan** : Untuk 2024 kemarin ada, 2024 kemarin itu kalo saya ndak salah di bulan November kami melaksanakan bimbingan teknis terkait masalah pengelolaan dan pelepasan aset (IND-11 Baris 140).

**Peneliti** : Menurut bapak, sejauh mana efektivitas kebijakan pemerintah dalam mendorong transparansi dan akuntabilitas pengelolaan aset tetap di daerah?

**Muhammad Irwan** : kalo dari segi regulasi itu hampir memadai regulasi cuman kendala diseluruh kabupaten kota di Indonesia itu, itu implementasi sebenarnya. Kalo regulasinya sekira sudah memadai dan implementasi transparansi sebenarnya kalo di para militer ada itu ada beberapa yang memang rahasia negara tapi ndak bisa sebenarnya di transparansi karena akan berisiko kehilangan barang militer (IND-12 Baris 145) ndak bisa sebenarnya seluruh di transparansi karena terkait kalo rahasia negara yah bukan konsumsi publik.

**Peneliti** : Apakah ada saran atau masukan terhadap kebijakan yang ada untuk pengelolaan aset tetap yang lebih baik di masa mendatang?

**Muhammad Irwan** : kalo saya sih eh dari apa yah seharusnya ada kesepahaman baik dari pengelola, dari pengguna barang itu ada integrasi, jadi dalam rangka pengelolaan barang milik negara itu tidak terbebankan kepada pengelola saja tapi bagaimana pengguna barang itu tertib untuk menertibkan pengelola barang milik daerah (IND-13 Baris 154) seperti itu.



### **Lampiran 5 Transkrip Wawancara Silfana Nurasiah**

**Peneliti** : Bisakah Ibu menjelaskan secara umum bagaimana proses pengelolaan aset tetap yang dilakukan oleh BPKAD Kabupaten Gowa?

**Silfana Nurasiah** : Iya, tentu. Secara umum, pengelolaan aset tetap di BPKAD Kabupaten Gowa dilakukan berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 47 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pembukuan, Inventarisasi, dan Pelaporan Barang Milik Daerah. Proses pengelolaan itu meliputi perencanaan kebutuhan, pengadaan, pencatatan, pemanfaatan, pemeliharaan, pengamanan, penilaian, hingga penghapusan (IND-01 Baris 158). Semua tahapan tersebut dikoordinasikan antara OPD sebagai pengguna barang dan BPKAD sebagai pengelola barang.

**Peneliti** : Apa saja jenis aset tetap yang dikelola oleh BPKAD, dan bagaimana proses pencatatannya dalam laporan keuangan?

**Silfana Nurasiah** : Jenis aset tetap yang kami kelola meliputi tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan, irigasi dan jaringan, aset tetap lainnya, serta konstruksi dalam pengerjaan (IND-02 Baris 166). Pencatatannya dilakukan berdasarkan klasifikasi menurut PSAP Nomor 07. Setiap transaksi terkait aset tetap dicatat menggunakan sistem E-BMD (IND-03 Baris 168), dan hasil pencatatan tersebut akan direkonsiliasi dengan neraca serta dituangkan dalam laporan keuangan pemerintah daerah.

**Peneliti** : Bagaimana prosedur pengelolaan aset tetap yang diterapkan di BPKAD di Kabupaten Gowa saat ini?

**Silfana Nurasiah** : Prosedurnya mencakup: identifikasi aset, verifikasi dokumen kepemilikan, pengkodean dan pelabelan, input ke sistem E-BMD (IND-04 Baris 174), dan rekonsiliasi secara periodik antara bidang aset dan OPD terkait.

**Peneliti** : Bagaimana penilaian dan pengklasifikasian aset tetap dilakukan di BPKAD?

**Silfana Nurasiah** : Penilaian aset dilakukan berdasarkan nilai perolehan, yaitu harga beli ditambah dengan biaya-biaya lain yang dikeluarkan hingga aset tersebut siap digunakan. Untuk aset lama, jika tidak ditemukan nilai perolehannya, maka penilaian dilakukan berdasarkan estimasi wajar (IND-05 Baris 178) oleh tim penilai atau hasil inventarisasi.

**Peneliti** : Bagaimana proses inventarisasi aset tetap dilakukan, dan seberapa sering dilakukan pembaruan datanya?

**Silfana Nurasiah** : Inventarisasi aset tetap dilakukan per 5 tahun oleh masing-masing SKPD, kemudian hasilnya dilaporkan ke BPKAD. Pembaruan data dilakukan secara berkala atau jika terdapat mutasi barang, penghapusan, atau perolehan baru (IND-06 Baris 184). Kami juga menjadwalkan pengecekan fisik berkala, terutama untuk aset-aset yang bernilai tinggi atau berisiko.

**Peneliti** : Apakah BPKAD telah menggunakan sistem/aplikasi tertentu untuk membantu dalam pengelolaan aset tetap? Jika iya, sistem apa yang digunakan?

**Silfana Nurasiah** : Saat ini kami menggunakan aplikasi E-BMD (Elektronik Barang Milik Daerah) sebagai sistem utama untuk pengelolaan aset tetap. E-BMD memudahkan pencatatan, pelaporan, dan pelacakan status aset (IND-07 Baris 191).

**Peneliti** : Bagaimana proses perawatan dan pemeliharaan aset tetap agar memiliki nilai manfaat yang optimal?

**Silfana Nurasiah** : Untuk perawatan dan pemeliharaan sebenarnya menjadi tanggung jawab OPD pengguna. Kami dari BPKAD lebih kepada pengawasan administratif dan teknis penganggarannya (IND-08 Baris 196). Setiap OPD diwajibkan membuat rencana pemeliharaan, dan hasilnya kami minta untuk dilaporkan secara berkala. Perawatan ini penting untuk menjaga nilai dan umur manfaat aset agar tidak cepat rusak.

**Peneliti** : Bagaimana BPKAD memastikan bahwa aset tetap yang dikelola tetap dalam kondisi optimal dan tidak terjadi kehilangan atau penyalahgunaan aset?

**Silfana Nurasiah** : Kami melakukan pengawasan dan monitoring berkala, baik melalui laporan semesteran dari OPD, kunjungan lapangan, maupun dengan memanfaatkan sistem informasi E-BMD. Selain itu, kami juga melakukan rekonsiliasi data aset dengan laporan keuangan dan melakukan audit internal untuk mendeteksi ketidaksesuaian data (IND-09 Baris 203).

**Peneliti** : Apakah terdapat kendala dalam pengelolaan aset tetap? Jika ada, apa saja bentuk kendala yang sering dihadapi dan bagaimana cara mengatasinya?

**Silfana Nurasiah** : Tentu ada beberapa kendala. Di antaranya adalah keterlambatan pelaporan dari SKPD, data aset yang tidak lengkap, serta kurangnya pemahaman SDM terhadap sistem E-BMD. Untuk mengatasi hal ini, kami rutin melakukan bimbingan teknis (IND-10 Baris 210) dan rekonsiliasi antar OPD, serta memberikan pendampingan langsung jika ditemukan kesalahan pencatatan atau masalah lainnya.

**Peneliti** : Apakah terdapat pelatihan atau pembinaan SDM secara khusus yang diberikan kepada pegawai terkait kebijakan pengelolaan aset tetap?

**Silfana Nurasiah** : Tentu. Setiap tahun kami mengikutkan pegawai dalam Bimtek (Bimbingan Teknis) pengelolaan barang milik daerah yang diselenggarakan oleh Kemendagri atau instansi teknis lainnya. Selain itu, secara internal kami juga adakan forum diskusi dan pembinaan langsung kepada pengurus barang di tiap OPD agar semakin memahami kebijakan dan aplikasi yang digunakan (IND-11 Baris 217).

**Peneliti** : Menurut Ibu, sejauh mana efektivitas kebijakan pemerintah dalam mendorong transparansi dan akuntabilitas pengelolaan aset tetap di daerah?

**Silfana Nurasiah** : Menurut saya, kebijakan pemerintah pusat melalui Permendagri, SAP, dan sistem aplikasi seperti E-BMD sudah cukup efektif dalam meningkatkan transparansi dan akuntabilitas. Hanya saja, implementasinya masih perlu ditingkatkan terutama dari sisi kepatuhan OPD dan SDM yang memahami teknis pelaporan aset (IND-12 Baris 224).



### Lampiran 6 Dokumentasi Wawancara

Wawancara dengan Kepala Sub Bidang Akuntansi Aset (Muhammad Jafar)



Wawancara dengan Kepala Sub Bidang Analisa Aset dan Kepala Bidang Aset (Muhammad Irwan dan Silfana Nurasiah)



## Lampiran 7 Surat Izin Penelitian



### UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Nomor : 441/05/A.2-II/III/46/2025 Makassar, 18 Maret 2025

Lamp : -

Hal : Permohonan Izin Penelitian

Kepada Yth.

**Ketua LP3M Universitas Muhammadiyah Makassar**

Di-

Tempat

Dengan Hormat

Dalam rangka proses penelitian dan penulisan skripsi mahasiswa dibawah ini:

Nama : St Maimuna Febrianti

Stambuk : 105731102021

Jurusan : Akuntansi

Judul Penelitian : Analisis Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah No.07 Dan Pengelolaan Aset Tetap Pada Badan Pengelolaan Keuangan Aset Daerah Kabupaten Gowa

Dimohon kiranya mahasiswa tersebut dapat diberikan izin untuk melakukan penelitian sesuai tempat mahasiswa tersebut melakukan penelitian

Demikian permohonan kami, atas perhatian dan bantuanya diucapkan terimakasih.

Dekan.


  
Dr. H. Andi Jan'an, S.E., M.Si  
NPM: 051 507

Tembusan:

1. Rektor Unismuh Makassar
2. Arsip

Jl. Sultan Alauddin No.259 Telp. 0411-866972 Fax. 0411-865588 Makassar 90221  
Gedung Iqra Lantai 7 Kampus Talasalapang Makassar - Sulawesi Selatan

## Lampiran 8 Surat Izin Permohonan Penelitian Provinsi



**MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH**  
**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR**  
 LEMBAGA PENELITIAN PENGEMBANGAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT  
Jl. Sultan Alauddin No. 259 Telp.866972 Fax (0411)865588 Makassar 90221 e-mail :lp3m@unismuh.ac.id

---

Nomor : 6561/05/C.4-VIII/III/1446/2025  
 Lamp : 1 (satu) Rangkap Proposal  
 Hal : Permohonan Izin Penelitian

18 March 2025 M  
 18 Ramadhan 1446

Kepada Yth,  
 Bapak Gubernur Prov. Sul-Sel  
 Cq. Kepala Dinas Penanaman Modal & PTSP Provinsi Sulawesi Selatan  
 di -  
 Makassar

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Berdasarkan surat Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Makassar, nomor: 441/05/A.2-II/III/46/2025 tanggal 18 Maret 2025, menerangkan bahwa mahasiswa tersebut di bawah ini :

Nama : **ST MAIMUNA FEBRIANTI**  
 No. Stambuk : **10573 1102021**  
 Fakultas : **Fakultas Ekonomi dan Bisnis**  
 Jurusan : **Akuntansi**  
 Pekerjaan : **Mahasiswa**

Bermaksud melaksanakan penelitian/pengumpulan data dalam rangka penulisan Skripsi dengan judul :


**"ANALISIS PENERAPAN STANDAR AKUNTANSI PEMERINTAH NO.07 DAN PENGOLAAN ASET TETAP PADA BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN ASET DAERAH KABUPATEN GOWA"**

Yang akan dilaksanakan dari tanggal 20 Maret 2025 s/d 20 Mei 2025.

Sehubungan dengan maksud di atas, kiranya Mahasiswa tersebut diberikan izin untuk melakukan penelitian sesuai ketentuan yang berlaku.  
 Demikian, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan Jazakumullahu khaeran

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Ketua LR3M,



**Dr. Muhi Arief Muhsin, M.Pd.**  
**NBM 1127761**

## Lampiran 9 Surat Permohonan Izin Penelitian PTSP



**PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI SELATAN  
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**

Jl. Bougenville No.5 Telp. (0411) 441077 Fax. (0411) 448936  
Website : <http://simap-new.sulselprov.go.id> Email : [ptsp@sulselprov.go.id](mailto:ptsp@sulselprov.go.id)  
Makassar 90231

Nomor	: 6396/S.01/PTSP/2025	Kepada Yth.
Lampiran	: -	Bupati Gowa
Perihal	: <u>Izin penelitian</u>	

di-  
Tempat

Berdasarkan surat Ketua LP3M UNISMUH Makassar Nomor : 6561/05/C.4-VIII/III/1446/2025 tanggal 18 Maret 2025 perihal tersebut diatas, mahasiswa/peneliti dibawah ini:

N a m a	: ST MAIMUNA FEBRIANTI
Nomor Pokok	: 105731102021
Program Studi	: Akuntansi
Pekerjaan/Lembaga	: Mahasiswa (S1)
Alamat	: Jl. Slt Alauddin No. 259, Makassar

Bermaksud untuk melakukan penelitian di daerah/kantor saudara dalam rangka menyusun SKRIPSI, dengan judul :

**" ANALISIS PENERAPAN STANDAR AKUNTANSI PEMERINTAH NO.07 DAN PENGELOLAAN  
ASET TETAP PADA BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN ASET DAERAH KABUPATEN GOWA  
"**

Yang akan dilaksanakan dari : Tgl. **20 Maret s/d 20 Mei 2025**

Sehubungan dengan hal tersebut diatas, pada prinsipnya kami **menyetujui** kegiatan dimaksud dengan ketentuan yang tertera di belakang surat izin penelitian.

Demikian Surat Keterangan ini diberikan agar dipergunakan sebagaimana mestinya.

Diterbitkan di Makassar  
Pada Tanggal 19 Maret 2025

**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU  
SATU PINTU PROVINSI SULAWESI SELATAN**



**ASRUL SANI, S.H., M.Si.**  
Pangkat : PEMBINA TINGKAT I  
Nip : 19750321 200312 1 008

Tembusan Yth  
1. Ketua LP3M UNISMUH Makassar di Makassar;  
2. *Pertinggal.*



## Lampiran 10 Surat Balasan Izin Penelitian



**PEMERINTAH KABUPATEN GOWA**  
**DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**

Jl Hos Cokrominoto No 1 Gedung Mal Pelayanan Publik Lt. 3 Sungguminasa Kab Gowa 92111,

Website [dpmptsp.gowakab.go.id](http://dpmptsp.gowakab.go.id)

Nomor : 500.16.7.4/369/PENELITIAN/DPMTSP-GOWA  
 Lampiran : -  
 Perihal : **Surat Keterangan Penelitian**

Kepada Yth,  
 KEPALA BADAN PENGELOLAAN  
 KEUANGAN DAERAH

di –  
 Tempat

Berdasarkan Surat Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sul-Sel Nomor : 6396/S.01/PTSP/2025 tanggal 19 Maret 2025 tentang Izin Penelitian.

Dengan ini disampaikan kepada saudara/I bahwa yang tersebut dibawah ini:

Nama : **ST MAIMUNA FEBRIANTI**  
 Tempat/ Tanggal Lahir : Sungguminasa / 4 Februari 2003  
 Jenis Kelamin : Perempuan  
 Nomor Pokok : 10573110201  
 Program Studi : AKUNTANSI  
 Pekerjaan/Lembaga : Mahasiswa(S1)  
 Alamat : Jl. Malino No. 75, Kel. Batangkaluku, Ke. Somba Opu

Bermaksud akan mengadakan Penelitian/Pengumpulan Data dalam rangka penyelesaian Skripsi / Tesis / Disertasi / Lembaga di wilayah/tempat Bapak/Ibu yang berjudul :

**"ANALISIS PENERAPAN STANDAR AKUNTANSI PEMERINTAH NO.07 DAN PENGELOLAAN ASET TETAP PADA  
 BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN ASET DAERAH KABUPATEN GOWA"**

Selama : 20 Maret 2025 s/d 20 Mei 2025

Pengikut :

Sehubungan dengan hal tersebut diatas, pada prinsipnya kami menyetujui kegiatan dimaksud dengan ketentuan :

1. Sebelum dan sesudah melaksanakan kegiatan, kepada yang bersangkutan melapor kepada Bupati Cq. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kab.Gowa;
2. **Penelitian** tidak menyimpang dari izin yang diberikan;
3. Mentaati semua peraturan perundang-undangan yang berlaku dan mengindahkan adat istiadat setempat
4. Surat Keterangan akan dicabut kembali dan dinyatakan tidak berlaku apabila ternyata pemegang surat keterangan ini tidak mentaati ketentuan tersebut diatas.

Demikian Surat Keterangan ini diberikan agar dipergunakan sebagaimana mestinya.

Diterbitkan disungguminasa, pada tanggal : 24 Maret 2025

a.n. BUPATI GOWA  
**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL & PELAYANAN  
 TERPADU SATU PINTU KABUPATEN GOWA**



**H.INDRA SETIAWAN ABBAS,S.Sos.M.Si**  
 Nip. 19721026 199303 1 003

Tembusan Yth:

1. Bupati Gowa (sebagai laporan);
2. Ketua LP3M Unismuh Makassar

*Dokumen ini sebagai alat bukti yang sah yang diterbitkan oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu  
 Kabupaten Gowa*

### Lampiran 11 Validasi Abstrak



**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR**  
**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS**  
**PUSAT VALIDASI DATA**  
Jl. Sultan Alauddin 259 Makassar, Gedung Iqra It. 8 | e-mail: pvd.feb@unismuh.ac.id

**LEMBAR KONTROL VALIDASI**  
**ABSTRAK**

NAMA MAHASISWA	ST MAIMUNA FEBRIANTI			
NIM	105731102021			
PROGRAM STUDI	Akuntansi			
JUDUL SKRIPSI	Analisis Penerapan Standar Akuntansi Persepsi No.07 Dan Pengelolaan Aset Tetap Pada Badan Pengelolaan Keuangan Aset Daerah Kabupaten Gowa.			
NAMA PEMBIMBING 1	Dr. Idrawahyuni, S.Pd., M.Si			
NAMA PEMBIMBING 2	Wahyuni, SE., M.Ak			
NAMA VALIDATOR	Aulia, S.IP., M.Si.M.			
No	Dokumen	Tanggal Revisi/Acc 23/7/2025	Uraian Perbaikan/saran	Paraf*
1	Abstrak		1. Ikuti buku pedoman penulisan KTI FEB Unismuh Makassar yang terbaru 2. Konsultasikan dengan pembimbing 3. Masih banyak TYPO 4. Gunakan grammarly untuk memperbaiki grammar abstrak bahasa inggris 5. Nama pembimbing dalam abstrak, <b>tidak disingkat dan cukup menuliskan nama saja</b> tanpa gelar akademik dan lainnya	

\*Harap validator memberi paraf ketika koreksi telah disetujui

## Lampiran 12 Validasi Data



**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR**  
**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS**  
**PUSAT VALIDASI DATA**  
Jl. Sultan Alauddin 259 Makassar, Gedung Iqra It. 8 | e-mail: pvd.feb@unismuh.ac.id

**LEMBAR KONTROL VALIDASI**  
**PENELITIAN KUALITATIF**

<b>NAMA MAHASISWA</b>		<b>ST MAIMUNA FEBRIANTI</b>		
<b>NIM</b>		<b>105731102021</b>		
<b>PROGRAM STUDI</b>		<b>AKUNTANSI</b>		
<b>JUDUL SKRIPSI</b>		<b>ANALISIS PENERAPAN STANDAR AKUNTANSI PEMERINTAH NO.07 DAN PENGELOLAAN ASET TETAP PADA BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN ASET DAERAH KABUPATEN GOWA</b>		
<b>NAMA PEMBIMBING 1</b>		<b>Dr. Idrawahyuni, S.Pd., M.Si</b>		
<b>NAMA PEMBIMBING 2</b>		<b>Wahyuni, SE., M.Ak</b>		
<b>NAMA VALIDATOR</b>		<b>DR. Muhammad Nur Abdi, S.E., M.Ak</b>		
<b>No</b>	<b>Dokumen</b>	<b>Tanggal Revisi</b>	<b>Uraian Perbaikan/saran</b>	<b>Paraf*</b>
1	Pedoman wawancara/observasi/catatan lapangan/atau pedoman lainnya	14/06/25	Sdh sesuai	
2	Hasil verbatim dan coding wawancara/observasi/catatan lapangan/atau pedoman lainnya	14/06/25	Sdh sesuai	
3	Hasil Uji Keabsahan Data	14/06/25	Sdh sesuai	
4	Hasil deskripsi penelitian	14/06/25	Sdh sesuai	
5	Dokumentasi penelitian (rekaman wawancara/foto/dokumentasi lainnya)	14/06/25	Sdh sesuai	
6	Hasil analisis	14/06/25	Sdh sesuai	

\*Harap validator memberi paraf ketika koreksi telah disetujui



### Lampiran 13 Surat Keterangan Bebas Plagiat



**MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR  
UPT PERPUSTAKAAN DAN PENERBITAN**

Alamat Kantor: Jl. Sultan Alauddin NO.259 Makassar 90221 Tlp.(0411) 866972,881593, Fax.(0411) 865588

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

#### SURAT KETERANGAN BEBAS PLAGIAT

UPT Perpustakaan dan Penerbitan Universitas Muhammadiyah Makassar,  
Menerangkan bahwa mahasiswa yang tersebut namanya di bawah ini:

Nama : St Maimuna Febrianti

Nim : 105731102021

Program Studi : Akuntansi

Dengan nilai:

No	Bab	Nilai	Ambang Batas
1	Bab 1	10 %	10 %
2	Bab 2	4 %	25 %
3	Bab 3	8 %	15 %
4	Bab 4	5 %	10 %
5	Bab 5	5 %	5 %

Dinyatakan telah lulus cek plagiat yang diadakan oleh UPT- Perpustakaan dan Penerbitan Universitas Muhammadiyah Makassar Menggunakan Aplikasi Turnitin.

Demikian surat keterangan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan seperlunya.

Makassar, 28 Juli 2025

Mengetahui

Kepala UPT- Perpustakaan dan Penerbitan,

  
Nuzuliah S. Himp. M.I.P.  
NIM 964 591

BAB I St Maimuna Febrianti 105731102021

## ORIGINALITY REPORT

<b>10%</b>	<b>10%</b>	<b>5%</b>	<b>%</b>
SIMILARITY INDEX	INTERNET SOURCES	PUBLICATIONS	STUDENT PAPERS

## PRIMARY SOURCES

<b>1</b>	<a href="http://digilibadmin.unismuh.ac.id">digilibadmin.unismuh.ac.id</a> Internet Source	<b>2%</b>
<b>2</b>	Fitria Lestari, Meily `Kalalo. "Evaluasi Penyajian Laporan Keuangan Daerah sesuai PSAP 71 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan di kantor Badan pendapatan daerah Provinsi Sulawesi Utara". Jurnal EMBA : Jurnal Riset Ekonomi, Manajemen, Bisnis dan Akuntansi, 2023 Publication	<b>2%</b>
<b>3</b>	<a href="http://riset.unisma.ac.id">riset.unisma.ac.id</a> Internet Source	<b>2%</b>
<b>4</b>	<a href="http://eprints.unpak.ac.id">eprints.unpak.ac.id</a> Internet Source	<b>2%</b>
<b>5</b>	<a href="http://repository.umpalopo.ac.id">repository.umpalopo.ac.id</a> Internet Source	<b>2%</b>
<b>6</b>	<a href="http://repository.umy.ac.id">repository.umy.ac.id</a> Internet Source	<b>2%</b>

Exclude quotes ☐ Exclude matches ☐ **2%**  
 Exclude bibliography ☐

## BAB II St Maimuna Febrianti 105731102021

## ORIGINALITY REPORT

4%

SIMILARITY INDEX

5%

INTERNET SOURCES

8%

PUBLICATIONS

%

STUDENT PAPERS

## PRIMARY SOURCES

1

jdihn.go.id  
Internet Source

2%

2

repository.unair.ac.id  
Internet Source

2%

Exclude quotes ☐ OffExclude bibliography ☐ OnExclude matches ☐ < 2%

## BAB III St Maimuna Febrianti 105731102021

## ORIGINALITY REPORT

8%

SIMILARITY INDEX

9%

INTERNET SOURCES

3%

PUBLICATIONS

%

STUDENT PAPERS

## PRIMARY SOURCES

1	semnas.fisip.ut.ac.id Internet Source	3%
2	jurnal.polbangtanmanokwari.ac.id Internet Source	2%
3	pdfs.semanticscholar.org Internet Source	2%
4	vdocuments.mx Internet Source	2%

Exclude quotes ☒Exclude matches ☒ < 2%Exclude bibliography ☒



## BAB IV St Maimuna Febrianti 105731102021

## ORIGINALITY REPORT

5%

SIMILARITY INDEX

5%

INTERNET SOURCES

0%

PUBLICATIONS

%

STUDENT PAPERS

## PRIMARY SOURCES

1

esakip.gowakab.go.id  
Internet Source

5%

Exclude quotes On

Exclude matches

Exclude bibliography On



## BAB V St Maimuna Febrianti 105731102021

## ORIGINALITY REPORT

5%

SIMILARITY INDEX

5%

INTERNET SOURCES

0%

PUBLICATIONS

%

STUDENT PAPERS

## MATCH ALL SOURCES (ONLY SELECTED SOURCE PRINTED)

5%

★ jab.fe.uns.ac.id

Internet Source

Exclude quotes On

Exclude bibliography On

Exclude matches 2%





## Lampiran 14 LoA Jurnal



### BIOGRAFI PENULIS



St Maimuna Febrianti, panggilan May lahir di Sungguminasa pada tanggal 04 Februari 2003 dari pasangan suami istri, Bapak Abd Malik (Alm) dan Ibu Aisyah. Peneliti adalah anak tunggal. Peneliti sekarang bertempat tinggal di Pattallassang Kabupaten Gowa, Sulawesi Selatan. Pendidikan yang ditempuh oleh peneliti yaitu SD Negeri 2 Sungguminasa lulus tahun 2015, kemudian penulis melanjutkan pendidikan di SMP Negeri 2 Sungguminasa lulus tahun 2018, kemudian penulis melanjutkan pendidikan di SMA Negeri 14 Gowa lulus tahun 2021 dan mulai mengikuti Program Studi S1 Akuntansi, Fakultas Ekonomi Bisnis Universitas Muhammadiyah Makassar sampai dengan sekarang. Sampai dengan penulisan skripsi ini, penulis masih terdaftar sebagai mahasiswa Program Studi S1 Akuntansi Fakultas Ekonomi Bisnis Universitas Muhammadiyah Makassar.